

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN

DISUSUN OLEH:
DPRD PROVINSI BANTEN &
JARINGAN LEGISLASI NUSANTARA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta, karena atas rahmat-Nya Naskah Akademik Taman Hutan Raya Provinsi Banten dapat diselesaikan.

Selanjutnya Naskah akademik ini merupakan acuan dalam menyusun Raperda. Walaupun demikian, dalam penyusunannya diperlukan kritik dan masukan yang konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan. Kami berharap naskah akademik ini akan menjadi bahan yang akan memberikan gambaran akan penting dan krusialnya Taman Hutan Raya Banten memiliki memiliki perangkat hukum sebagai dasar pengelolaan. Harapannya Rancangan Peraturan daerah ini dapat diselesaikan sehingga akan memberikan dampak positif mewujudkan pengelolaan Taman Hutan Raya Banten yang berkelanjutan secara Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan.

Naskah Akademik ini disusun oleh tim peneliti yang terdiri dari; (1) M. Robbi Qawi, S.Hut., M.Si. (ketua tim); (2) Dr. Robin Bahari, M.Si. (anggota tim); (3) Ali Salmande, SH, LLM (anggota tim), (4) Dr. Agus Lukman Hakim, M.Si (Anggota Tim). Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberi masukan dalam penyelesaian naskah akademik ini khususnya Komisi II DPRD Provinsi Banten dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjaga dan melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan menjadikannya masyarakat Indonesia aman, tenteram serta sejahtera.

Jakarta, 10 September 2020
Direktur
Jaringan Legislasi Nusantara

Dr. Agus Lukman Hakim

DAFTAR ISI

Contents

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Metode Penyusunan dan Pengkajian.....	7
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	9
A Kajian Teoretis.....	9
B Kajian Terhadap Asas dan Prinsip	28
C Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	30
D Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	49
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT.....	51
A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.....	51
B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta Perubahannya.....	52
C Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.....	56
D Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.....	57
E Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.....	58
F Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam	60
G Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.....	61

H	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-ii/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya	62
I	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam..	63
J	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam	64
K	Peraturan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem No.6/KSADAE/SET/Kum.1/6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.....	66
L	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah	67
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....		69
A	Landasan Filosofis	69
B	Landasan Sosiologis	71
C	Landasan Yuridis	76
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP.....		77
A	Jangkauan dan Arah Pengaturan	77
B	Ruang Lingkup Muatan Raperda	78
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		94
A	Kesimpulan	94
B	Saran	96
DAFTAR PUSTAKA		vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta kawasan hutan di Indonesia	10
Gambar 2.2 Proporsi Kawasan Hutan di Indonesia	13
Gambar 2.3 Atlas keanekaragaman hayati Indonesia	14
Gambar 4.1. Visualisasi license based approach dan risk based approach	42
Gambar 4.2 Peta Rencana Perluasan Tahura Banten	72
Gambar 4.3. Peta Kawasan Taman Hutan Raya banten.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	3
Tabel 1.2 Estimasi Potensi PAD dari Retribusi Karcis dan Tarif Parkir Tahura Banten	4
Tabel 1.3 Estimasi Potensi PAD Per Tahun dari Retribusi Warung Makan Tahura Banten	5
Tabek 1.4. Perbedaan antara license based approach dan risk based approach	41
Tabel 4.1 Potensi Wisata Tahura Banten	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sebuah ekosistem yang keberadaannya harus dioptimalkan untuk pembangunan nasional baik secara ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Atas berkat rahmat Allah Indonesia yang berada pada iklim tropis, dikaruniai kekayaan alam yang sangat berlimpah. Indonesia merupakan negara Megabiodiversity, yang menurut *The World Conservation Monitoring Centre*, keanekaragaman hayati Indonesia antara lain mencakup 3.305 spesies amfibi, burung, mamalia dan reptil dan 31, 1 % nya merupakan satwa *endemic*, yang berarti hanya terdapat di Indonesia¹. Kekayaan alam yang ada tersebut haruslah dikelola secara berkelanjutan dan berkesinambungan bagi kepentingan masyarakat Indonesia dan dunia, untuk generasi hari ini maupun generasi yang akan datang.

Salah satu paradigma pengelolaan hutan yang berkelanjutan adalah Taman Hutan Raya (Tahura). Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dijelaskan bahwa Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Pengelolaan taman hutan raya diarahkan untuk kepentingan ekologi yaitu

¹ WWF Indonesia. 2014, Strategic Planning 2014-2018 WWF Indonesia . Jakarta; WWF Indonesia.

konservasi dan sosial ekonomi yaitu pariwisata, pendidikan, pelatihan.

Provinsi Banten memiliki taman hutan raya yang luas, indah, dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Tahura Banten berada terletak di kelompok Hutan Gunung Aseupan, tepatnya berada di wilayah Desa Sukarame, Desa Sukanagara, Desa Cinoyong dan Desa Kawoyang Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dengan luas $\pm 1.595,9 \text{ Ha}^2$. Tahura Banten telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Banten berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3108/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 25 April 2014. Sejak awal berdirinya Taman Hutan Raya Banten dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten c.q. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan babak baru dinamika pengelolaan Tahura Banten. Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dengan mengacu pada UU Pemda tersebut berwenang dalam pengelolaan Tahura Banten. Hal tersebut dikarenakan area Tahura tersebut hanya berada pada satu kabupaten, yaitu Kabupaten Pandeglang³ (Tabel 1.1). 'Konflik kewenangan' pengelolaan Tahura antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang mengalami penyelesaian setelah pada tahun 2019-2020, pemerintah Provinsi Banten melakukan proses perluasan Tahura Banten hingga mencapai 879,57 Ha, yang melintas Wilayah Kabupaten Pandeglang yaitu pada Desa Cinoyong dan Kawoyang

² Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.221/Menhut-II/2012 tanggal 4 Mei 2012

³ Lampiran UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kecamatan Carita; Desa Citaman dan Sikulan Kecamatan Jiput; Desa Ramea Kecamatan Mandalawangi; serta Wilayah Kabupaten Serang yaitu Desa Cibojong dan Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang⁴. Perluasan Tahura Banten memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan pengelolaan pada Tahura Banten.

Tabel 1.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan⁵

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	a. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam b. Penyelenggaraan konservasi tumbuhan dan satwa liar c. Penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam d. Penyelenggaraan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar	a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas daerah kabupaten/kota b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (<i>Appendix</i>) CITES c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten/ kota

Luas Tahura Banten 3-4 kali lipat dibandingkan luas taman hutan raya Djuanda yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat yaitu 526,98 hektar. Tahura Djuanda secara ekonomi memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

⁴ UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) BANTEN. Dokumen Rencana Perluasan Tahura Banten. 2020.

⁵ Lampiran UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

sebesar : Rp. 8-9 Miliar/ tahun⁶. Bukan tidak mungkin apabila dilakukan optimalisasi pengelolaan terhadap Tahura Banten, maka Tahura Banten akan memberikan sumbangan terhadap PAD hingga mencapai lebih dari Rp. 20 Miliar/ tahun. Potensi tersebut dapat menjadi lebih besar, mengingat area Tahura berhadapan langsung dengan kawasan wisata pantai Carita serta Kabupaten Pandeglang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun perlu menjadi catatan adalah potensi pariwisata yang tinggi harus dipastikan tidak membuat ekosistem terganggu, artinya harus terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung.

Tahura Banten memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi tersebut di antaranya dapat diperoleh dari wisatawan. Potensi PAD dari pengelolaan Tahura Banten, berdasarkan data jumlah pengunjung Kawasan Pasanggrahan dan Curug tahun 2019⁷ adalah sesuai Tabel 1.2. Potensi PAD juga bisa diambil dari retribusi warung makan yang berada di sekitar lokasi Wisata di Tahura Banten⁸ seperti Tabel 1.3.

Tabel 1.2 Estimasi Potensi PAD Tahura Banten dari Retribusi Karcis dan Tarif Parkir

Jenis Retribusi	Nilai	Jumlah (Orang/Unit)	Nilai Total
Karcis Masuk	Rp. 7.500,-	37.510	Rp. 281.325.000
Tarif Parkir Kendaraan Roda Dua	Rp. 5.000,-	6.887	Rp. 34.435.000,-
Tarif Parkir Kendaraan Roda Empat	Rp. 10.000,-	1.230.000	Rp. 12.300.000
Jumlah Total Potensi PAD			Rp. 328.000.000,-

⁶ Lubis, L. (2020). BLUD Tahura Prediksi Dapat Pendapatan 8-9 Miliar di Tahun Pertama. Bandung, Jawa barat.

⁷ UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) BANTEN. Potensi Estimasi PAD Tahura Banten. 2020.

⁸ UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) BANTEN. Potensi Estimasi PAD Tahura Banten. 2020.

Sumber: UPTD Tahura Banten (2020)

Tabel 1.3. Estimasi Potensi PAD Per Tahun dari Retribusi Warung Makan Tahura Banten

No	Lokasi	Jumlah Warung	Estimasi PAD (Rp.100.000/bulan)
1	Pasanggrahan	2	Rp 2.400.000,-
2	Puteran	6	Rp 7.200.000,-
3	Curug Gendang	1	Rp. 1.200.000,-
4	Curug Putri	7	Rp. 8.400.000,-
Jumlah		16	Rp.19.200.000,-

Sumber: UPTD Tahura Banten (2020)

Atas dasar uraian yang dijelaskan di atas, mengenai kondisi existing pengelolaan Taman Hutan Raya Banten serta potensi sosial-ekonomi-lingkungan, maka Pemerintah Provinsi Banten perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten. Peraturan Daerah akan menjadi perangkat hukum pada tingkat daerah untuk memperkuat pengelolaan Tahura. Peraturan Daerah yang dalam pentahapan perancangan nya dibutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif dalam bentuk Naskah Akademik. Kajian ini dibagi menjadi 6 (enam) Bab, yaitu:

1. Bab I akan membahas Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan, Manfaat, serta Metode Penelitian.
2. Bab II akan membahas Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, memuat materi yang bersifat teoretik, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.
3. Bab III akan membahas evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan substansi yang akan diatur dalam Raperda.

4. Bab IV akan membahas landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan disusun nya Raperda.
5. Bab V akan membahas mengenai jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan.
6. Bab VI akan diuraikan kesimpulan dan saran.

B Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yang memerlukan perhatian:

- a. Permasalahan hukum apakah yang dihadapi sebagai alasan pembentukan serta kajian teoretis terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang pengelolaan Taman Hutan Raya Banten?
- b. Bagaimana peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Taman Hutan Raya Banten?
- c. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang pengelolaan Taman Hutan Raya Banten?
- d. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang pengelolaan Taman Hutan Raya Banten?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten secara holistik-terintegrasi, objektif, lebih maslahah, dan berkelanjutan;
2. Tertatanya aturan mengenai pelibatan masyarakat Indonesia dan swasta nasional dalam usaha konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, untuk kepentingan perlindungan, pendidikan dan penelitian, serta ekowisata.
3. Optimalisasi pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk keberlangsungan hidup mega-diversity Indonesia, menambah pendapatan asli daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten.

D. Metode Penyusunan dan Pengkajian

Penyusunan dan pengkajian naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian hukum. Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik berbasiskan metode penelitian hukum.⁹

⁹ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), perihal Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan naskah akademik ini melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Studi tekstual, yaitu menganalisis teks hukum yaitu pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik (kebijakan negara) dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek dan obyek hukum yang terkait dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah.
2. Studi kontekstual, yaitu dengan mengaitkan dengan konteks saat peraturan perundang-undangan itu dibuat ataupun ditafsirkan dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten.

Intinya, metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan naskah akademik ini berada dalam paradigma interpretivisme terkait dengan hermeneutika hukum.¹⁰ Hermeneutika hukum pada intinya adalah metode interpretasi atas teks hukum, yang menampilkan 2 (dua) segi tersurat yakni bunyi teks hukum dan segi tersirat yakni yang merupakan gagasan yang ada di belakang teks hukum itu. Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang makna teks hukum, perlu memahami gagasan yang melatari pembentukan teks hukum dan wawasan konteks kekinian saat teks hukum itu diterapkan atau ditafsirkan. Kebenaran dalam ilmu hukum merupakan kebenaran intersubjektivitas, oleh karena itu penting melakukan konfirmasi dan konfrontasi dengan teori, konsep, dan pemikiran para sarjana yang

¹⁰ Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya", dalam Soelistyowati Irianto dan Shidarta, eds., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm. 173-190 (177).

mempunyai otoritas di bidang keilmuannya berkenaan dengan tematik penelitian penyusunan Akademik ini.¹¹

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A Kajian Teoretis

1. Hutan Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara besar, yang mengalokasikan 120,6 juta hektar atau sekitar 63 persen dari luas daratannya sebagai Kawasan Hutan. Sedangkan kawasan daratan sisanya berupa areal bukan kawasan hutan yang dikenal sebagai Areal Penggunaan Lain (APL). Kawasan Hutan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu: Hutan Produksi (HP) meliputi areal seluas 68,8 juta hektar atau 57 persen dari Kawasan Hutan; Hutan Konservasi (HK) meliputi areal seluas 22,1 juta hektar atau 18 persen dari Kawasan Hutan (dengan tambahan 5,3 juta hektar dari kawasan konservasi perairan); dan Hutan Lindung yang memiliki fungsi perlindungan daerah aliran sungai (DAS) dan meliputi areal seluas 29,7 juta hektar atau 25 persen¹² (KLHK, 2018).

Indonesia memiliki ekosistem gambut seluas 24,67 juta hektar yang tersebar dalam bentuk Kesatuan Hidrologis

¹¹ Diadaptasi dari Gede Marhaendra Wija Atmaja, "Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah", Disertasi Doktor, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2012, hlm. 17-18.

¹² KLHK. 2018. Status hutan dan kehutanan di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI. ISBN: 978-602-8358-85-9

Gambut (KHG) dimana di dalamnya terdapat lahan gambut dan non gambut. Luas lahan gambut sebesar 14,9 juta hektar tersebar di 4 pulau besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Hutan Lindung memainkan peran penting dalam perlindungan daya dukung lingkungan hidup; mencegah banjir; mengendalikan erosi; mencegah intrusi air laut; dan menjaga kesuburan tanah serta menyediakan persediaan makanan yang memadai, dan energi untuk kehidupan manusia dan plasma nutfah untuk penggunaan pada waktu yang akan datang.



Gambar 2.1 Peta kawasan hutan di Indonesia¹³

Menyadari peranan penting ini, pengelolaan hutan lindung oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) yang dibutuhkan pada tingkat bawah. Karena tingginya tingkat keanekaragaman Indonesia, maka dibutuhkan pengelolaan yang tepat untuk memastikan bahwa seluruh unsur masyarakat dapat memperoleh manfaat dari sumber daya ini.

Selama lebih dari 5 (lima) dekade, sumber daya hutan telah memainkan peranan signifikan dalam memfasilitasi perkembangan ekonomi Indonesia. Namun demikian, kinerja

¹³ (<https://petatematikindo.files.wordpress.com/2013/01/kawasan-hutan-indonesia.jpg>)

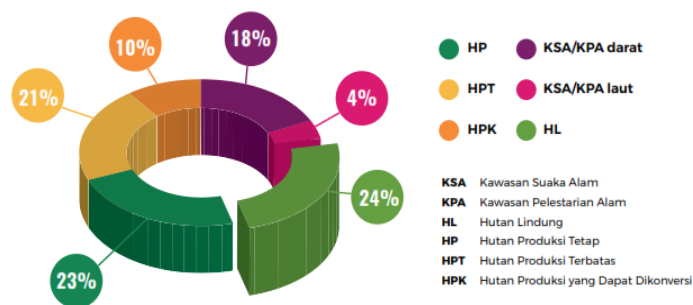
pengelolaan hutan di Indonesia telah menurun, dan kontribusi ekonomi dari hutan telah secara drastis menurun, akibat eksploitasi berlebihan pada periode awal reformasi pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah atau kebijakan desentralisasi (big bang decentralization) dalam masa transisi yang cukup berat di awal tahun 2000-an⁸.

Hutan adalah sumber daya alam yang melimpah, yang menyediakan berbagai manfaat dan jasa ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Permintaan dunia akan berbagai fungsi dan keluarannya meningkat dengan bertambahnya populasi, sementara sumber daya hutan global menyusut baik sebagai akibat dari pemanenan yang berlebihan, penggundulan hutan dan konversi permanen ke bentuk lain dari penggunaan lahan di banyak wilayah tropis, atau sebagai akibat dari penurunan hutan terkait dengan polutan yang terbawa udara di daerah beriklim sedang.

Hutan mewakili situasi unik dalam kaitannya dengan masalah lingkungan global. Secara fisik, mereka berada di dalam wilayah negara-negara berdaulat, namun peran lingkungan mereka melampaui perbatasan mereka baik di tingkat lintas batas maupun regional serta global. Misalnya, pengelolaan atau salah kelola hutan DAS sungai internasional memiliki implikasi lintas batas dalam hal konservasi tanah dan air di negara tetangga. Demikian pula, polutan yang terbawa udara yang dihasilkan di satu negara dapat terbawa melintasi perbatasan dan menyebabkan penurunan hutan di negara lain. Peran hutan dalam siklus ekologi global menyoroti pentingnya lingkungan hutan di luar batas negara tempat mereka berada. Dalam konteks ini, mereka dipandang sebagai milik bersama global yang mirip dengan atmosfer dan lautan.

2. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan ditunjuk/ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia. Sampai dengan Desember 2017, luas total kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan sekitar 125,9 juta hektar



Gambar 2.2. Proporsi Kawasan Hutan di Indonesia

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa, berdasarkan fungsinya Kawasan Hutan Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) fungsi berbeda, yaitu: Hutan Produksi (HP) seluas 68,8 juta hektar, Hutan Lindung (HL) seluas 29,7 juta hektar, dan Hutan Konservasi (HK) seluas 22,1 juta hektar. Kawasan hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK). Kawasan hutan konservasi diklasifikasikan menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). KSA terdiri dari Cagar Alam (CA), dan Suaka Margasatwa (SM). KPA terdiri dari Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA), dan Taman Hutan Raya (Tahura).

Areal KSA/KPA dapat berupa daratan maupun perairan. Semua tipe KSA/KPA yang sebagian besar

wilayahnya berupa daratan diklasifikasikan sebagai KSA/KPA daratan yang luasnya sekitar 22,1 juta hektar. Sedangkan, semua tipe KSA/KPA yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan/perairan diklasifikasikan sebagai KSA/KPA perairan yang luasnya sekitar 5,3 juta hektar.

Salah satu kawasan konservasi yang terkenal di Indonesia adalah Taman Nasional Komodo, yang menjadi habitat bagi Komodo (*Varanus komodoensis*) yang unik dan langka, dan merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO. Sedangkan Kawasan konservasi perairan di Indonesia yang terkenal, antara lain Taman Nasional Laut Bunaken, Taman Nasional Laut Wakatobi, dan Kawasan Konservasi Laut Raja Ampat. Luas perairan Indonesia mencapai 5,8 juta km², yang menyimpan potensi perikanan, terumbu karang yang mencapai 75.000 km², dan padang lamun¹⁴ (BPS, 2016). Garis pantai Indonesia mencapai 81.000 km yang memiliki hutan mangrove terluas kedua setelah Brazil. Dalam berbagai hamparan wilayah tersebut terdapat keanekaragaman hayati, baik yang berupa tumbuhan, satwa, ekosistem, hingga sumber daya genetik.

Berbagai keanekaragaman hayati tersebut telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunjang kehidupannya. Ada 6.550 jenis dari bakteri sampai pohon besar yang sudah dimanfaatkan. Penggunaan jenis tersebut di antaranya sebagai tumbuhan obat 940 jenis, tumbuhan sayur-sayuran 340 jenis, buah 400 jenis, rempah-rempah 54 jenis, kayu perdagangan 267 jenis dan sebagainya (Gambar 2.3). Jenis-jenis yang sudah dimanfaatkan ini hanya sebagian kecil dari kekayaan tumbuhan Indonesia. Sebagian besar masih

¹⁴ Badan Pusat Statistik. 2012. Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir. BPS. Jakarta; Indonesia

belum diketahui sifat tumbuhan, kegunaan, serta belum digali potensinya.



Gambar 2.3 Atlas keanekaragaman hayati Indonesia¹⁵

Jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat membawa pengaruh pada beberapa aspek, yaitu peningkatan kebutuhan pangan, sandang, papan, kualitas hidup serta pembangunan di bidang lain. Eksploitasi hutan secara besar-besaran sejak tahun 1970, perladangan berpindah, dan konversi hutan untuk kepentingan lain yang melebihi batas telah berdampak negatif bagi pelestarian keanekaragaman hayati. Di samping itu, terjadinya pencemaran karena urbanisasi, industrialisasi, penggunaan pupuk buatan, dan pestisida secara berlebihan telah mengganggu keseimbangan ekosistem tanah, air, dan udara sehingga menimbulkan gangguan terhadap keanekaragaman hayati yang ada.

Perubahan-perubahan terhadap sumber daya alam tersebut antara lain berkurangnya jenis maupun jumlah, bahkan kemungkinan terjadi kepunahan akibat pemanfaatan yang berlebihan serta akibat berkembangnya jenis baru, bencana alam, dan sebagainya. Tindakan tidak bertanggung

¹⁵Generasi Biologi.2018. Keanekaragaman Hayati Indonesia.
<https://www.generasibiologi.com/2018/02/keanekaragaman-hayati-indonesia.html>

jawab dan sewenang-wenang terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerusakan, yang dapat menimbulkan kerugian besar yang tidak dapat dinilai dengan materi, sementara itu untuk pemulihannya tidak mungkin lagi dilakukan. Oleh karenanya, tindakan konservasi merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi keanekaragaman hayati yang ada, menjaga kelestarian dan kesinambungannya, serta kehidupan manusia.

Terdapat beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi perubahan ekosistem maupun kepunahan sumber daya alam hayati terdiri dari¹⁶:

a. Faktor Manusia

Sumber daya alam biasanya digunakan manusia untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, namun terkadang manusia memanfaatkan SDA secara berlebihan dengan tidak memperhatikan kelestarian SDA itu sendiri. contoh perusakan ekosistem di wilayah perairan yaitu, dengan menangkap ikan menggunakan pukat harimau atau pukat trawl dimana penggunaan alat tersebut untuk menangkap ikan dapat merugikan ekosistem laut, karena ikan-ikan kecil yang belum siap dikonsumsi juga akan ikut terjatuh sehingga kemungkinan populasi ikan akan berkurang. Pada wilayah daratan contoh aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem adalah deforestasi atau penggundulan hutan sebagai lahan pertanian dan lain-lain. Deforestasi menjadi penyebab munculnya berbagai permasalahan lingkungan lainnya, seperti

¹⁶ Maulida Khofifah. 2020. Konservasi Ekosistem dan Sumberdaya Alam Hayati. Pendidikan Fisika. Universitas Negeri Jakarta

pemanasan global, erosi tanah, dan kerusakan biodiversitas.

b. Faktor Alam

Kerusakan ekosistem dapat disebabkan oleh factor alam contohnya seperti derasnya gelombang di laut yang menyebabkan rusaknya daerah terumbu karang. contoh lainnya seperti perubahan iklim yang ekstrim, asteroid, gempa bumi, longsor, dan bencana-bencana alam lainnya. Sumber daya alam dianggap milik umum (*common property*) atau sumber daya yang bersifat terbuka bagi siapapun yang ingin memanfaatkannya (*open access*). Dengan demikian sumber daya ini dihargai terlalu rendah dibanding nilai yang seharusnya dan tidak ada biaya lingkungan sebagai faktor eksternalitas ekonomi yang semestinya dibayarkan untuk memperbaikinya. Keadaan ini menyebabkan terkurasnya sumber daya alam secara cepat yang pada akhirnya tidak memberikan manfaat ekonomi bagi siapapun. Kondisi ini, yang menurut Garrett Hardin disebut sebagai “*tragedy of the commons*,” bersumber pada jumlah penduduk yang meningkat secara eksponensial¹⁷.

Kegiatan konservasi perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia maupun komponen ekosistem lainnya, karena itu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan atau hukum-hukum mengenai konservasi. Di Indonesia terdapat sebuah kesatuan hokum yang terkait dengan konservasi yang secara hokum tertuang dalam

¹⁷ Hardin, G. 1968. *Tragedy of the commons*. Science, Vol.162. DOI: 10.1126/science.162.3859.1243

Undang-Undang No.5 tahun 1990 mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

3. Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

World Commission on Environment and Development menerbitkan laporan yang berjudul *Our Common Future* (1987)¹⁸, menyatakan definisi pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang dilakukan dalam pemenuhan generasi sekarang dengan tidak mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam pemenuhan kebutuhannya. Selanjutnya menurut Salim (2010)¹⁹ terdapat 3 aspek dalam pembangunan berkelanjutan yang berinteraksi satu sama lain, yaitu: aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Diharapkan pemanfaatan sumberdaya alam dalam upaya pembangunan tidak mengorbankan salah satu aspek sehingga keberlanjutan sumberdaya dapat dimanfaatkan sampai generasi yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan juga bisa didefinisikan sebagai upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan dengan tujuan mempromosikan pembangunan yang tepat guna mengurangi kemiskinan sambil tetap menjaga kesehatan ekologis lanskap (Enger & Smith, 2010)²⁰. Pembangunan berkelanjutan memperbaiki kondisi manusia dengan memenuhi kebutuhan manusia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, namun sebuah negara benar-benar

¹⁸ WCED. 1987. Report of the World Commission on Environment and Development: our common future. Oslo.

¹⁹ Salim, E. 2010. Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim. Gramedia; Jakarta. Indonesia

²⁰ Enger & Smith. 2010. Environmental science : a study of interrelationships. McGraw-Hill; New York.

berkelanjutan hanya jika dampak lingkungan yang diukur dengan baik oleh jejak ekologis berkurang dari kapasitasnya.

Jika merunut pada pendapat beberapa ahli terkait definisinya, pembangunan berkelanjutan bisa diartikan sebagai upaya atau aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa menimbulkan ancaman kerusakan yang berdampak pada generasi yang akan datang. Dalam rangka menciptakan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, daya dukung lingkungan adalah faktor penting yang perlu diperhatikan dan diperhitungkan.

Konservasi dan pembangunan berkelanjutan dari semua jenis hutan di seluruh dunia kini telah muncul sebagai item prioritas dalam agenda kebijakan internasional, khususnya dalam konteks United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), yang akan diselenggarakan di Brazil pada Juni 1992. Peran hutan terhadap pembangunan berkelanjutan mendapatkan perhatian khusus dalam keanekaragaman hayati dan konvensi perubahan iklim yang saat ini sedang dinegosiasikan. Sementara kelompok kepentingan khusus hanya berfokus pada peran atau fungsi tertentu dari hutan (misalnya sebagai reservoir keanekaragaman hayati, untuk penyerapan karbon, pembangunan ekonomi, mata pencaharian, bahan bakar, dll.).

Pembuat kebijakan nasional dan internasional menghadapi tantangan untuk mendamaikan peran hutan dalam memenuhi tujuan sosial ekonomi dan lingkungan nasional serta kepentingan lingkungan dan sosial ekonomi global masyarakat bangsa-bangsa. Pertimbangan ekologis sekarang dipandang bukan sebagai bawahan tetapi sebagai

bagian integral dari kebijakan dan perencanaan ekonomi (Ullsten, 1991)²¹

4. Taman Hutan Raya

Taman Hutan Raya merupakan bagian dari Kawasan Pelestarian Alam. Ketentuannya secara mendetail diatur melalui PP No.28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Terdapat beberapa bentuk kawasan pelestarian alam yaitu Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi²².

Berdasarkan definisi tersebut diatas, taman hutan raya dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan perlindungan tumbuhan dan satwa, tetapi juga untuk penelitian, dan juga pariwisata. Sebagai garis bawah atas koleksi tumbuhan dan satwa yang dapat dibudidayakan adalah jenis yang tidak invasif. Ketentuan mengenai jenis invasif diatur secara tegas pada Undang-undang Karantina Hewan, Ikan, dan tumbuhan. Jenis Asing Invasif yaitu hewan, ikan, tumbuhan, mikroorganisme, dan organisme lain yang bukan merupakan bagian dari suatu ekosistem yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, lingkungan, kerugian

²¹ Ullsten, O. 1991. Keynote speech. In D. Howlett & C. Sargent, eds. Proc. tech.

²² PP 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

ekonomi, dan/atau berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan kesehatan manusia²³. Oleh karenanya budidaya jenis asli lebih diutamakan dalam kegiatan koleksi dan atau budidaya.

Keberadaan Taman Hutan Raya untuk wisata alam akan sangat diminati oleh masyarakat. Masyarakat cenderung memilih wisata alam sebagai tujuan wisata, sehingga terjadi peningkatan pada pariwisata alam. Peningkatan pariwisata ini sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas wisata alam bebas antara lain berupa jalan santai di alam bebas/ hiking, lintas alam/ trekking ataupun bersepeda gunung (Siswantoro, 2012)²⁴. Wisata alam, seperti ke hutan memiliki manfaat salah satunya menyegarkan pikiran karena hutan masih menyediakan udara segar untuk manusia. Namun, meski bermanfaat bagi manusia, di sisi lain, aktivitas ini dapat berdampak secara ekologi pada ekosistem hutan (Rosalino et. al., 2011)²⁵. Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan khususnya pada lingkungan alam dapat mempengaruhi pada daya dukung lingkungannya.

Oleh karena itu, pengelolaan Taman Hutan Raya menggunakan sistem blok, yaitu Blok Pemanfaatan, Blok Perlindungan, dan Blok lainnya seperti blok kultural²⁶. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan ekonomi dan sosial yang berjalan pada taman hutan raya, tetap dapat memastikan

²³ UU 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

²⁴ Siswantoro, H. (2012). Kajian Daya Dukung Lingkungan Wisata Alam Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Kabupaten Karanganyar. Tesis Magister Ilmu Lingkungan. Universitas Diponegoro. Semarang

²⁵ Rosalino, Luis M and Grilo, Clara. 2011. What drives visitors to Protected Areas in Portugal: accessibilities, human pressure or natural resources? *Journal of Tourism and Sustainability*, 1, (1), 3-11

²⁶ PP 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

keberlanjutan pengelolaan lingkungan/ ekologi pada Tahura sebagai Kawasan Pelestarian Alam.

5. Keanekaragaman Jenis

Keanekaragaman adalah variasi spesies atau variasi bentuk kehidupan, apakah itu gen yang ada di dalamnya, ekosistem yang ditinggali, proses siklus energi maupun daur nutrien yang menopang kehidupan (Miller, 2005)²⁷. Indeks diversitas menyatakan kekayaan perbedaan jenis spesies dan menggambarkan kestabilan komunitas beserta lingkungannya. Keanekaragaman hayati menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks-komplek ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem. Menurut Enger dan Smith (2009)²⁸ diversitas spesies pada lokasi tertentu dapat dipengaruhi oleh geologi dan sejarah evolusi, migrasi, luasan area, dan aktivitas manusia.

Keanekaragaman hayati memiliki dua komponen utama, yaitu kekayaan jenis yang merupakan jumlah jenis dari suatu areal dan pemerataan jenis yang merupakan kelimpahan relatif suatu individu pada setiap spesies (Feldhamer *et al.*, 1999)²⁹.

²⁷ Miller, G.T. (2005). Environmental Science: Working with the Earth (11th Ed). United State of America: Brooks Cole.

²⁸ Enger, dan Smith. 2009. Environmental Science : A Study of Interrelationships. New York : Mc Graw – Hill Companies.

²⁹ Feldhamer, GA., LC. Drickamer, SH. Vessey & JF. Merritt. 1999. Mammalogy: Adaptation, Diversity and Ecology. McGraw-Hill. Boston.

Kekayaan jenis adalah hal mendasar dalam ekologi, baik teori maupun terapan sehingga ahli ekologi harus mengetahui cara mengukur kekayaan jenis dan memahami hasil pengukurannya (Odum, 1971)³⁰. Kesamaan/kemerataan (evenness atau equatability) berdasarkan pada kelimpahan relatif suatu jenis dan tingkat dominansi (Odum, 1971; Magurran, 1988)³¹. Keanekaragaman menentukan kestabilan komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup dalam daerah atau habitat fisik tertentu yang saling berinteraksi dan secara bersama-sama membentuk tingkat trofik (Odum, 1993)³². Menurut penulis, konsep komunitas sangat relevan diterapkan dalam menganalisis lingkungan perairan karena komposisi dan karakter dari suatu komunitas merupakan indikator yang cukup baik untuk menunjukkan keadaan dimana komunitas berada. Adanya aktivitas manusia dapat mengganggu komunitas yang ada, misalnya masuknya limbah bahang hasil proses kegiatan manusia ke dalam perairan.

6. Hutan Penelitian dan Pendidikan

Pariwisata adalah salah satu industri yang paling berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia, mengingat semakin meningkatnya permintaan produk wisata di Indonesia dari tahun ke tahun. Pariwisata merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dinamis dalam menciptakan perubahan ekonomi, diantaranya: diversifikasi ekonomi dan

³⁰ Odum, E.P., 1971, *Fundamental of Ecology*. W.B. Saunders Company, Philadelphia

³¹ Magurran, A.E. 1988. *Ecological Diversity and Its Measurement*. Chapman and Hall: USA

³² Odum, E.P. 1993. *Dasar-dasar Ekologi*. Terjemahan Tjahjono Samingan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

masalah industrialisasi³³. Angka statistik perkembangan kenaikan kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun.

Fenomena di lapangan, beberapa pengelola destinasi wisata mulai menyadari adanya kejenuhan produk-produk wisata. Oleh karena itu, beberapa pengelola mulai berinisiatif untuk menyajikan konsep wisata yang berbeda dari sebelumnya. Salah satu konsep kegiatan wisata yang masih baru yang ditawarkan adalah destinasi edukasi. Menurut Lukas (2008)³⁴, taman bertema dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu: 1). *Adventure park* atau *extreme park*, berciri khas petualangan seperti arung jeram, panjat tebing ; 2). *Futurism* (teknologi dan kecanggihan), tema kecanggihan atau teknologi yang diangkat; 3). *International*, ciri khas replika bangunan-bangunan dunia; 4). *Nature* (alam), berciri khas hewan, pemandangan indah, laut, taman, flora; 5). *Fantasy* (dunia maya), mempunyai ciri khas animasi, tokoh kartun, pertunjukan sulap, taman bermain anak; 6). *Movies* (film), tema ini jelas mengangkat sebuah film khususnya layar lebar ke dalam sebuah taman bertema; 7). *Underwater* atau *waterpark* (Rekreasi air); 8). Sejarah dan Budaya, tema ini berisikan sejarah dan budaya dari negara sendiri atau negara lain.

7. Ekowisata

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata³⁵,

³³ Kementerian Pariwisata RI. 2018. Laporan Kinerja Utama Kementerian Pariwisata. Kemenpar RI. Jakarta

³⁴ Lukas AS. 2008. Theme Park. Reaction Books Ltd. London. UK

³⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata

Ekowisata memiliki pengertian kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Damanik dan Weber (2006)³⁶ menjelaskan pengertian ekowisata ke dalam tiga perspektif, yaitu ekowisata sebagai produk, merupakan semua atraksi yang berbasis pada sumber daya alam, ekowisata sebagai pasar, merupakan semua perjalanan yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan dan ekowisata sebagai pendekatan pengembangan, merupakan metode pemanfaatan sumberdaya pariwisata yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan pelestarian lingkungan. Page dan Dowling dalam Sedigdo dan Priono (2013)³⁷ menjelaskan bahwa prinsip-prinsip ekowisata dibagi menjadi lima prinsip, yakni *Nature base* (berbasis pada alam), *Ecologically sustainable* (berkelanjutan secara ekologis), *Environmentally educative* (pendidikan tentang lingkungan), *Locally beneficial* (manfaat bagi masyarakat lokal), dan *Generate tourist satisfaction* (menghasilkan kepuasan wisatawan).

Penjelasan lainnya terkait ekowisata dikemukakan oleh Ayuningtyas (2011)³⁸, bahwa ekowisata merupakan wisata berbasis alam yang melibatkan pendidikan, interpretasi dari lingkungan dan dikelola secara berkelanjutan Ekowisata

³⁶ Damanik, Janianton dan Weber, Helmut F. (2006). Perencanaan Ekowisata. Yogyakarta : PUSBAR UGM & ANDI YOGYAKARTA

³⁷ Soedigdo, D & Priono, Y. 2013. Peran Ekowisata dalam Konsep Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat pada Taman Wisata Alam Bukit Tangkling Kalimantan Tengah. Jurnal Perspektif Arsitektur, (Online), 2 (8):1—8

³⁸ Ayuningtyas DI. 2012. Dampak Ekowisata terhadap Kondisi Sosio-ekonomi dan Sosio-ekologi Masyarakat di Taman Nasional Gunung Halimun Salak [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

adalah kegiatan pendidikan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih dan memuat unsur pendidikan sebagai suatu sektor/usaha ekonomi yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan³⁹.

Menurut Warpani (2007)⁴⁰, pengembangan ekowisata harus benar-benar dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pengelolaan yang cermat, tidak terjebak atau tergiur pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi harus berpedoman pada pengembangan berkelanjutan, artinya, generasi kini dapat mengambil manfaatnya namun tanpa melupakan bahwa generasi berikutnya pun memiliki hak mendapatkan manfaat Sumber Daya Alam yang sama. Oleh karena itu, kebijakan dalam kaitan dengan ekowisata dan dilandasi oleh dimensi ekologi, diantaranya²⁸ :

- a. Penentuan dan konsistensi pada daya dukung lingkungan.
- b. Pengelolaan limbah dan pengurangan penggunaan bahan baku hemat energi
- c. Prioritas pengembangan produk dan layanan jasa berbasis lingkungan.
- d. Peningkatan kesadaran lingkungan dengan kebutuhan konservasi.

³⁹ Nugroho, I. 2015. Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. ISBN 978-602-9033-31-1

⁴⁰ Warpani S. 2007. Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah. Bandung (ID): Institut Teknologi Bandung

8. Kearifan Lokal dan Budaya

Kearifan lokal adalah gagasan masyarakat setempat yang bernilai baik, berupa: pandangan hidup, tata nilai, adat-istiadat, norma, biasanya ter simbolisasi oleh mitos dan ritual. Emile Durkheim mengatakan, mitos merupakan respon emosional terhadap eksistensi sosial, yang menghasilkan kode moral dan sistem penalaran historis⁴¹. Banyak acara ritual yang bernilai simbolis tinggi dilaksanakan dan dikembangkan menjadi upacara besar semacam festival dengan aneka ragam kemeriahan dan pasar rakyat.

Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Unsur-unsur kearifan lokal yaitu :

- a Pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan, adat kebiasaan atau etika
- b Gagasan masyarakat setempat yang penuh kearifan dan bernilai baik
- c Pandangan hidup, tata nilai, adat-istiadat, dan norma
- d Norma-norma atau aturan-aturan sosial terstruktur atau tidak terstruktur
- e Tindakan dan sikap manusia
- f Nilai-nilai luhur

Kearifan lokal atau “*local genius*” merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Wales (Ayatrohaedi, 1986:30)⁴² yaitu “*the sum of the cultural characteristics which the vast majority of a*

⁴¹ Sartini, Sartini (2012) RITUAL BAHARI DI INDONESIA: ANTARA KEARIFAN LOKAL DAN ASPEK KONSERVASINYA. Jurnal Jantra, VII (1). pp. 42-50. ISSN 19079605

⁴² Ayatrohaedi. (1986). Kepribadian Budaya Bangsa (local Genius). Jakarta Dunia Pustaka Jaya.

people have in common as a result of their experiences in early life". Selain itu, *local genius* menurut Wales yaitu "kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan"⁴³. Kearifan lokal merupakan budaya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dan di tempat-tempat tertentu yang dianggap mampu bertahan dalam menghadapi arus globalisasi, karena kearifan lokal tersebut mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sarana pembangunan karakter bangsa.

Menurut Wales, sebagaimana dikutip oleh Nasiwan et al., (2012: 16)⁴⁴ kearifan lokal dapat dilihat dari dua perspektif yang saling bertolak belakang yakni *extreme acculturation* dan *a less extreme acculturation*. *Extreme acculturation* memperlihatkan bentuk-bentuk tiruan suatu budaya yang tanpa adanya proses evolusi budaya dan akhirnya memusnahkan bentuk-bentuk budaya tradisional. Sedangkan *less extreme acculturation* adalah proses akulturasi yang masih menyisakan dan memperlihatkan *local genius* adanya yaitu adanya unsur-unsur atau ciri-ciri tradisional yang mampu bertahan dan bahkan memiliki kemampuan untuk mengakomodasikan unsur-unsur budaya dari luar serta mengintegrasikannya dalam kebudayaan asli. Selebihnya, nilai-nilai kearifan lokal mempunyai kemampuan untuk memegang pengendalian serta memberikan arah perkembangan kebudayaan.

⁴³ Rosidi, Ajip. 2011. Kearifan Lokal Dalam perspektif Budaya Sunda. Bandung: Kiblat Buku Utama

⁴⁴ Nasiwan et al., (2012). Dasar-dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: Ombak

B Kajian Terhadap Asas dan Prinsip

Dalam menetapkan pengelolaan taman hutan raya, harus memperhatikan sejumlah asasnya yaitu: Pertama Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang dimaksud dengan "asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa" adalah bahwa pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya Banten didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, asas kemanfaatan; Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah bahwa pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya Banten mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Provinsi Banten, baik manfaat ekologis maupun manfaat ekonomis. Ketiga, asas kearifan lokal; Maknanya adalah pengelolaan Taman Hutan Raya Banten harus memperhatikan kearifan lokal masyarakat sekitar kawasan Taman Hutan Raya Banten. Keempat, kelestarian dan keberlanjutan; Asas kelestarian dan keberkelanjutan adalah pengelolaan Taman Hutan Raya Banten harus mampu menjaga kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan. Kelima, asas keadilan; Artinya adalah pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya Banten menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada setiap orang yang ingin berperan melindungi dan memanfaatkan Taman Hutan Raya. Keenam, kebersamaan; Maksud asas ini adalah pengelolaan Taman Hutan Raya Banten dapat dilakukan secara bersama-sama dengan para pihak melalui kerja sama/kolaborasi. Ketujuh, asas keterbukaan; Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah pengelolaan Taman Hutan Raya Banten terbuka bagi para pihak untuk berpartisipasi.

Selain asas di atas juga terdapat prinsip yang menjadi acuan pengelolaan Taman Hutan Raya ini. Prinsip-prinsip

pengelolaan Tahura mengacu pada pada SK Dirjen PHPA No. 129 tahun 1996 adalah sebagai upaya agar fungsi kawasan tahura tetap terpelihara. Prinsip-prinsip pengeolaannya⁴⁵ adalah sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan potensi Tahura untuk kegiatan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, wisata alam, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penyediaan plasma nutfah untuk budidaya, diupayakan tidak mengurangi luas dan tidak mengubah fungsi kawasan.
- b. Sebagai taman kebanggaan provinsi, maka dalam pengembangan Tahura diutamakan menampilkan koleksi jenis tumbuhan dan satwa dari provinsi yang bersangkutan.
- c. Dalam upaya pencapaian tujuan pengelolaan, kawasan Tahura ditata ke dalam blok-blok pengelolaan, yaitu blok perlindungan dan blok pemanfaatan.
- d. Blok Perlindungan: 1) Dalam blok perlindungan dapat dilakukan kegiatan monitoring sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dan wisata terbatas. 2) Dalam blok perlindungan dapat dibangun sarana dan prasarana untuk kegiatan monitoring tersebut. 3) Dalam blok perlindungan tidak dapat dilakukan kegiatan yang bersifat mengubah bentang alam.
- e. Blok Pemanfaatan: 1). Dalam blok pemanfaatan dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan kawasan dan potensinya dalam bentuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam. 2). Kegiatan pengusahaan wisata alam dapat diberikan kepada pihak ketiga, baik koperasi, BUMN,

⁴⁵ Susni Herwanti , Rahmat Safe'i , Wahyu Hidayat. 2017. Jenis hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan di taman hutan raya wan abdul ranchman. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada masyarakat. pp. 117-122.

swasta maupun perorangan. 3). Blok pemanfaatan dapat digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan penangkaran jenis sepanjang untuk menunjang kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, restocking, dan budidaya plasma nutfah oleh masyarakat setempat. 4). alam blok pemanfaatan dapat dibangun sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, dan wisata alam (pondok wisata, bumi perkemahan, caravan, penginapan remaja, usaha makanan dan minuman, wisata budaya, dan penjualan cinderamata) yang dalam pembangunannya harus memperhatikan gaya arsitektur setempat. 5). Blok pemanfaatan tidak dapat digunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan yang bersifat mengubah bentang alam.

- f. Dalam hal dijumpai adanya kerusakan potensi dalam kawasan Tahura, setelah melalui pengkajian yang seksama, dapat dilaksanakan kegiatan: 1) Pembinaan habitat dan pembinaan populasi. 2) Rehabilitasi kawasan. 3) Pengendalian dan/atau pemusnahan jenis tumbuhan dan/atau satwa pengganggu.
- g. Masyarakat sekitar harus secara aktif diikutsertakan dalam pengelolaan Tahura khususnya dalam mendapatkan kesempatan bekerja dan peluang berusaha.

C Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Pengelolaan Tahura di Indonesia

Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu

pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Adapun kriteria penunjukkan dan penataan sebagai kawasan taman hutan raya:

- a. Merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh ataupun kawasan yang ekosistemnya sudah berubah;
- b. Memiliki keindahan alam dan atau gejala alam; dan
- c. Mempunyai luas yang cukup yang memungkinkan untuk pembangunan koleksi tumbuhan dan atau satwa baik jenis asli dan atau bukan asli.⁴⁶

Kawasan taman hutan raya dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suatu kawasan taman wisata alam dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis dan social budaya. Gintera dan Pika (2009)⁴⁷ Rencana pengelolaan taman hutan raya sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan.

Upaya pengawetan kawasan taman hutan raya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. Perlindungan dan pengamanan;
- b. Inventarisasi potensi kawasan;
- c. Penelitian dan pengembangan yang menunjang pengelolaan;
- d. Pembinaan dan pengembangan tumbuhan dan atau satwa;
- e. Pembinaan dan pengembangan bertujuan untuk koleksi.

⁴⁶ Paramastuti dan Chofyan, 2017. Penataan Zona Taman Hutan Raya Gunung Kunci Di Kawasan Perkotaan Sumedang. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.13 No.1

⁴⁷ Gintera & Pika. 2009. Pengelolaan Taman Hutan Raya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Badan Penelitian dan Pengembangan Hutan. Bogor

Tahura adalah kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan dasar hukum UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 14 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola Tahura. Jumlah Tahura di Indonesia berjumlah 28⁴⁸.

Berikut ini daftar Taman Hutan Raya (Tahura) yang ada di Indonesia

Sumatera

1. Tahura Pocut Meurah Intan (Cut Nyak Dien), Aceh
2. Tahura Bukit Barisan, Sumatera Utara
3. Tahura Bung Hatta, Sumatera Barat
4. Tahura Sultan Syarif Hasyim, Riau
5. Tahura Thaha Syaifudin, Jambi
6. Tahura Orang Kayo Hitam, Jambi
7. Tahura Raja Lelo, Bengkulu
8. Tahura Bukit Rabang – Gluguran, Bengkulu
9. Tahura Wan Abdul Rahman, Lampung

Jawa

- 1 Tahura Banten, Banten
- 2 Tahura Pancoran Mas Depok, Jawa Barat
- 3 Tahura Ir. Djuanda, Bandung, Jawa Barat
- 4 Tahura Gunung Palasari & Gunung Kunci, Jawa Barat
- 5 Tahura KGPA Mangkunagoro I , Jawa Tengah
- 6 Tahura Bunder, DI Yogyakarta
- 7 Tahura R. Suryo, Jawa Timur

⁴⁸ [DIRJEN KSDAE] Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. 2016. Statistik Direktorat Jenderal KSDAE. Jakarta (ID): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bali dan Nusa Tenggara

- 1 Tahura Ngurah Rai, Bali
- 2 Tahura Nuraksa, Nusa Tenggara Barat
- 3 Tahura Prof. Ir. Herman Yohanes, Nusa Tenggara Timur

Kalimantan

- 1 Tahura Bukit Soeharto, Kalimantan Timur
- 2 Tahura Lati Petangis, Kalimantan Timur
- 3 Tahura Sultan Adam, Kalimantan Selatan

Sulawesi

- 1 Tahura Murhum, Sulawesi Tenggara
- 2 Tahura Nipa-Nipa, Konawe Sulawesi Tenggara
- 3 Tahura Palu, Sulawesi Tengah
- 4 Tahura Poboya Paneki, Sulawesi Tengah
- 5 Tahura Bontobahari, Sulawesi Selatan

2. Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Tahura di Indonesia

Hak dan akses merupakan dua konsep yang berbeda dalam pengelolaan suatu sumber daya alam. Hak (right) adalah kepemilikan yang dapat dibuktikan dengan atribut hukum berupa izin, dan/atau sertifikat dari pemegang hak berdasarkan peraturan perundang-undangan atau lazim dikenal dengan kepemilikan secara *de jure*⁴⁹.

Akses masyarakat dalam penguasaan sumber daya alam yaitu akses yang didapat secara turun-temurun, karena hubungan sosial, dan individu atau komunitas yang telah lama menyatu dengan sumber daya yang diakses, atau kepemilikan

⁴⁹ Afif S. 2002. Tinjauan atas Konsep Tenure Security dengan Beberapa Rujukan pada Kasus-kasus di Indonesia. *J. Ilmu Sosial Transformatif*. (20)1: 227249.

secara de facto⁵⁰ (Ribot dan Peluso 2003). Di dalam teritori ulayatnya, keluarga-keluarga menetapkan haknya dengan melakukan pertanian. Batas-batas kepemilikan melalui sistem adat ini ditandai dengan tanaman penanda tertentu seperti pohon durian, pohon jernang, dan lain-lain.⁵¹

Budiandian et al. (2017) mengkaji pola penguasaan di Tahura Sultan Thaha Saifuddin (STS). Jika merujuk pada status kawasan yang merupakan hutan konservasi, maka adanya kegiatan jual-beli lahan di dalam kawasan Tahura STS merupakan sebuah tindakan yang ilegal. Hal yang sama terjadi di Tahura Sultan Syarif Hasyim Pekanbaru, menurut Insusanty dan Azwin (2014)⁵², kebutuhan akan lahan masyarakat sekitar Tahura yang tinggi menyebabkan okupasi lahan yang tidak dapat terbendung, para penggarap nampaknya lebih menguasai lahan, bahkan lahan garapan diperjualbelikan dengan istilah ganti rugi.

Penetapan kepemilikan negara atas kawasan hutan tidak serta merta menghilangkan akses masyarakat terhadap kawasan hutan tersebut. Menurut Winarto et al. (2006), pelaku yang terlibat dalam aktivitas illegal logging di Tahura Sultan Adam, Kalimantan Selatan yaitu aparat pemerintah, cukong (pemilik modal) dan masyarakat. Aparat pemerintah terlibat mulai dari level staf sampai pejabat eselon baik yang bertindak secara personal maupun kelembagaan, antara lain diinisiasi oleh kewenangan yang dimiliki pasca pembentukan otonomi daerah. Pasca otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu obsesi aparat pemerintah

⁵⁰ Ribot dan Peluso. 2003. A Theory of Access. *Rural Sociology* 68(2):153 – 181.

⁵¹ Budiandian B, Adiwibowo S, Kinseng RA. 2017. Dinamika Tenurial Lahan Pada Kawasan Hutan Konservasi (Studi Kasus Di Taman Hutan Raya Sultan Thaha Saifuddin). *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 5(3):210-2017.

⁵² Insusanty E dan Azwin. 2014. Strategi Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Pertanian* 11(2): 56-68.

secara kelembagaan, disamping obsesi secara personal terkait dengan fee yang diterima oleh aparat tertentu dari pemilik modal. Mereka berperan lewat penerbitan dokumen pengangkutan kayu fiktif untuk melegalkan kayu-kayu ilegal, pungutan liar, sebagai aktor yang berada di balik aktivitas illegal logging atau sekaligus menjadi penadah kayu ilegal dengan mendirikan atau memiliki sawmill sendiri. Menurut Winarto et al. (2006)⁵³, faktor penyebabnya antara lain:

- a. Regulasi yang berlaku terkait dengan pengelolaan hutan pada kawasan hutan produksi maupun konservasi masih belum melihat masyarakat lokal sebagai bagian dari ekosistem hutan.
- b. Tingkat sosial ekonomi di sekitar kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam yang masih rendah.
- c. Kesenjangan antara suplay dan demand kayu juga berpengaruh terhadap intensitas illegal logging.
- d. Lemahnya penegakan supremasi hukum juga berpengaruh terhadap semakin meningkatnya illegal logging. Upaya penegakan hukum belum sepenuhnya menyentuh pihak yang terlibat dalam illegal logging. Lemahnya penegakan hukum sendiri ikut bermain di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung misalnya menjadi *backing*, pungutan liar, permintaan uang tebusan untuk pembebasan pelaku yang tertangkap, penerbitan surat kelengkapan fiktif dan lain sebagainya.

Ribot dan Peluso (2003) menjelaskan bahwa mekanisme akses dapat dibagi menjadi dua pola, yaitu mekanisme akses berdasarkan hak dan mekanisme akses berdasarkan struktur dan relasi. Mekanisme akses berbasis hak artinya mekanisme

⁵³ Winarto A, Haryanto, Masy'udi W. 2006. Illegal Logging di Kalimantan Selatan (Studi Kasus di Hutan Raya Sultan Adam). *Sosiosains*. 19(4):595-610.

tersebut telah mendapatkan pengakuan legal menurut hukum formal negara. Sementara mekanisme akses berdasarkan struktur dan relasi, harus ditempuh melalui berbagai strategi karena belum/tidak mendapatkan pengakuan legal. Relasi yang terjadi antar aktor dapat dikelompokkan menjadi pihak yang secara legal memiliki hak untuk mengontrol akses dan pihak yang secara aktual mengakses. Dalam pola relasi inilah pembagian manfaat atas sumber daya dinegosiasikan diantara dua kelompok aktor tersebut.

Adapun beberapa contoh hubungan akses masyarakat dalam pengelolaan tahura di Indonesia dapat terlihat dari beberapa kajian dan penelitian. Arafah et al. (2015)⁵⁴ menyebutkan Perambahan kawasan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa lebih disebabkan kurangnya lahan usaha masyarakat sekitar hutan. Aktivitas perambahan tidak terbatas hanya pada usaha perkebunan atau pertanian saja, tetapi dapat juga dalam bentuk pemukiman, penjarahan hutan untuk mengambil kayu- kayunya ataupun bentuk usaha lain yang menjadikan kawasan hutan sebagai tempat berusaha secara illegal. Kerusakan sumber daya alam hutan yang terjadi telah menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan hidup seperti tercermin pada sering terjadinya erosi, banjir, kekeringan, pendangkalan sungai dan waduk, serta saluran irigasi (Asdak, 2002)⁵⁵.

Kedekatan serta ketergantungan masyarakat yang hidup disekitar kawasan hutan dengan hutan merupakan pemicu kegiatan perambahan dimana pada awalnya interaksi tersebut terjadi dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian alam.

⁵⁴ Arafah N, Hafidah N, Narni. 2015. ANALISIS SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PERAMBAH DI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA NIPA-NIPA KOTA KENDARI. Ecogreen Vol. 1 No. 1, Halaman 1 – 10 ISSN 2407 - 9049

⁵⁵ Asdak, C., 2002. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Tetapi dengan semakin berkembangnya peradaban dan kebutuhan maka interaksi yang terjadi antara masyarakat dengan hutan sudah mulai bergeser, bahkan bukan hanya masyarakat yang dekat hutan lagi yang melakukan interaksi dengan hutan tetapi dari luar kawasan hutan pula yang datang mencari kehidupan dengan memanfaatkan kawasan hutan. Pertumbuhan penduduk Puncak Puunggaloba yang semakin meningkat yang diikuti dengan semakin tingginya tuntutan ekonomi yang menyebabkan kebutuhan akan lahan semakin tinggi pula. Berdasarkan gambaran tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Perambah di Kawasan tersebut untuk mengetahui kondisi perambahan yang dilakukan masyarakat dan bagaimana hubungan perambahan hutan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya (Arafah et al. 2015)⁵⁶

3. Model Pengelolaan Tahura di Indonesia

Model pengelolaan Tahura di berbagai tempat di Indonesia biasanya dimulai dengan analisis beberapa parameter penting yang akan menggambarkan kondisi Tahura secara komprehensif. Berikut ini beberapa analisis yang dimaksud, dalam hal ini mengambil contoh pengelolaan Tahura Gunung Kunci³¹:

a. Analisis Kebijakan

Analisis tinjauan kebijakan terintegrasi tidak hanya mengkaitkan tahapan retrospektif dan prospektif, tetapi menuntut para analis secara terus menerus menghasilkan dan

⁵⁶ Arafah, et al. 2015. Deskripsi Sosial Budaya Masyarakat Desa Hutan Gunung Mekongga. Ecogreen Vol. 1 No. 2.

mentransformasikan informasi setiap saat. Artinya analisis terintegrasi melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan secara terus menerus sepanjang waktu. Dengan demikian, analisis yang terintegrasi merupakan multidisiplin karena dibangun atas kekuatan disiplin yang menyempesialisasikan pada analisis perspektif (seperti ekonomi, teknik sistem, riset operasi), dan yang menekankan pada analisis retrospektif (seperti ilmu politik, sosiologi, dan hukum).

Analisis tinjauan kebijakan menggunakan analisis retrospektif yang merupakan analisis yang dilakukan sesudah aksi kebijakan dilakukan karena kebijakan berupa Surat Keterangan Menteri Kehutanan No 297/menhut-II tahun 2004 tentang Tahura Gunung Kunci telah disahkan delapan tahun yang lalu tetapi kondisi Gunung Kunci berbeda dengan konsep taman hutan raya. Penggabungan peta deliniasi yang sesuai dengan kebijakan yaitu 4,6 Ha dengan peta penggunaan lahan existing Kelurahan Kota Kulon akan menghasilkan degradasi yang jelas bila terdapat masalah pada deliniasi kawasan taman hutan raya.

b. Analisis Kesesuaian Lahan

Dalam melakukan penetapan zona pada Tahura Gunung Kunci dimana terdapat tiga zona yang salah satu zonanya akan berdampak pada pengerasan lahan di kawasan konservasi ini, maka diperlukan informasi tentang lahan. Penilaian lahan ini menggunakan metode evaluasi lahan. Dalam studi ini yang akan dianalisis bagi peruntukan penetapan zona di Tahura Gunung Kunci memiliki komponen data seperti kelerengan, erosi tanah, bentuk dataran, penutupan vegetasi, dan iklim.

c. Analisis Site

Analisis tapak digunakan untuk mendapatkan tapak yang sesuai dengan kriteria pembangunan fisik, termasuk kemudahan dalam penyediaan utilitas, Topografi (Ketinggian dan Kemiringan), Hidrologi, Jenis tanah, Penggunaan Lahan, dan Vegetasi. Dalam analisis Site ini digunakan beberapa peta seperti: peta topografi, peta land use (penggunaan lahan), peta vegetasi, peta jaringan jalan, peta jaringan utilitas.

d. Analisis Kebutuhan Ruang

Kebutuhan ruang dalam kawasan Taman Hutan Raya Gunung Kunci tergantung pada jumlah pengunjung dan luasan kawasan Gunung Kunci. Berapa model standar yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan kebutuhan ruang adalah zona-zona berdasarkan ketersediaan fasilitas. Menurut Occy Bonanza dalam kawasan Taman Hutan Raya Gunung Kunci terdapat fasilitas-fasilitas sebagai komponen pendukung, seperti: Akses Masuk, Pusat Informasi, Perkerasan, Jalur Sirkulasi, *Boardwalks*, Pendestrian, *Signage/Rambu*, *Landscape Furniture*, Toilet Umum, Mushola, Panggung terbuka, Taman Satwa.

e. Analisis Hubungan Fungsional

Kawasan Tahura Gunung Kunci yang direncanakan adalah kawasan konservasi yaitu mendapat perlindungan alam yang baik. Perlindungan terhadap aspek kondisi tanah, flora, fauna maupun penyerapan air tanah yang ada. Tahura Gunung Kunci yang dikhususkan pada kegiatan edukasi lingkungan dan cagar budaya (Gua Belanda). Kawasan konservasi ini memiliki fungsi sebagai berikut :

1) Fungsi Rekreasi yang ditujukan kepada Gunung Kunci disarankan yang berkaitan dengan keberadaan peran

Kehutanan, sehingga unsur-unsur tanah dan flora dijaga keaslian dan keasriannya;

2) Fungsi Tahura dapat dikembangkan sebagai area edukasi dengan obyek tumbuhan. Flora yang ada dapat diberi label penjelasan tentang jenis, umur;

3) Aspek Preservasi dapat diterapkan bagi tanaman unik dan langka yang berada di Gunung Kunci disamping preservasi bagi artefak benteng peninggalan kolonial Belanda sesuai Undang-undang Cagar Budaya.

4. Perizinan Berbasis Resiko pada pemanfaatan Tahura di Indonesia

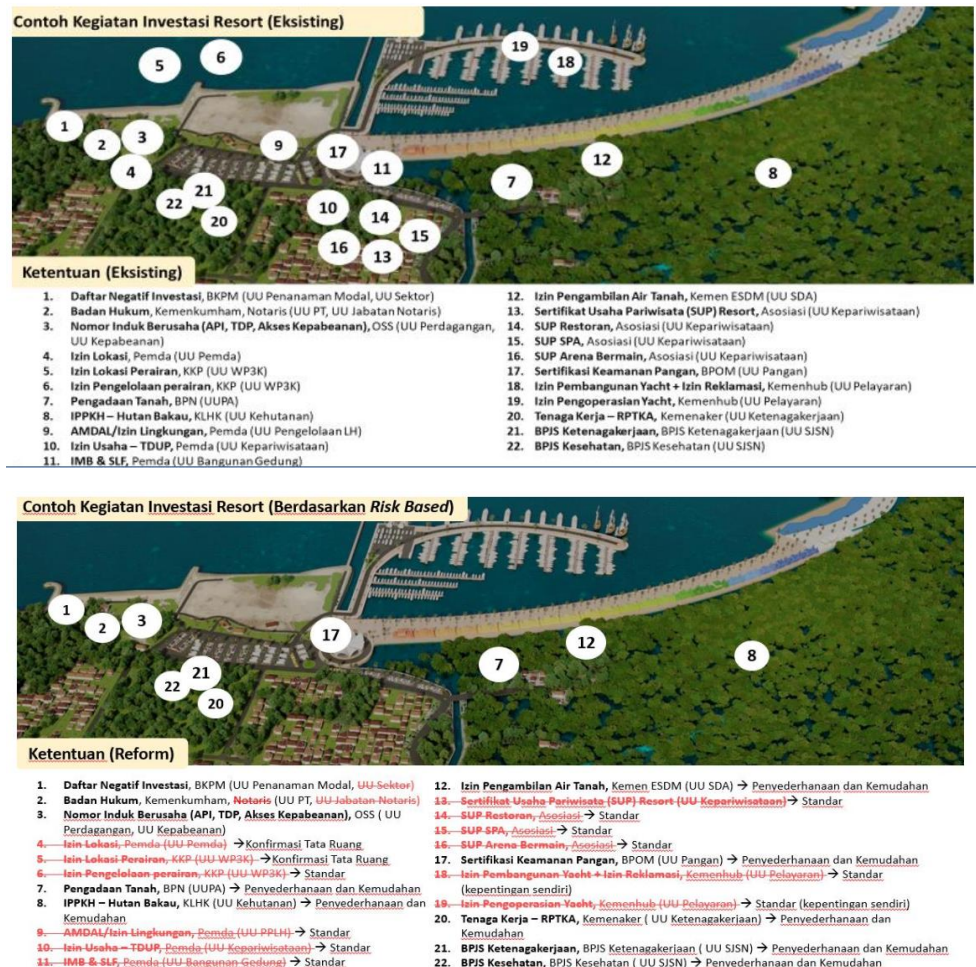
Perizinan merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi kemudahan investasi disuatu daerah, sehingga kemudahan perizinan mendapat perhatian yang begitu luas dari pemerintah. Di Indonesia secara umum menganut sitem LICENSE-BASED APPROACH dalam pendekatan perizinannya. Dalam sejarahnya konsep mengenai perizinan terus mengalami pengembangan dimulai dari penerapan perizinan satu pintu (PTSP) kemudian disempurnakan dengan diberlakukakannya perizinan dengan Online System Submission (OSS) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sejak peraturan pemerintah ini diundangkan telah memberikan perubahan pola perizinan secara signifikan namun masih tetap dirasakan perlu mendapat pembaharuan khususnya pada mekanisme perizinan itu sendiri bukan pada sistem perizinannya. Sehingga dengan alasan tersebut perizinan berusaha berbasis resiko (Risk Based Approach) mulai diperkenalkan. Berikut ini perbedaan antara LICENSE-BASED APPROACH dan RISK-BASED APPROACH

Tabel 1.4. Perbedaan antara license-Based Approach dan Risk-Based Approach⁵⁷

License-Based Approach	Risk-Based Approach
• Setiap kegiatan usaha dipersyaratkan memiliki Izin Usaha tanpa mempertimbangkan kompleksitas kegiatan usaha • hyper regulation dengan kebijakan perizinan yang berbeda antar sektor • NSPK tidak terstandardisasi • Pengawasan belum optimal pelaksanaannya dan tidak ada standardisasi tata cara	• kegiatan usaha dianalisis tingkat risikonya untuk menentukan jenis perizinan berusaha • Perizinan berusaha terdiri dari Registrasi, Sertifikat Standar dan Izin • Seluruh kegiatan usaha wajib memiliki perizinan berusaha tapi belum tentu wajib dalam bentuk Izin • Perizinan dan pengawasan merupakan instrumen untuk memantau kegiatan usaha

⁵⁷ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2020. Perizinan Berusaha Berbasis resiko

Secara visual gambaran perubahan **License-Based Approach** ke Risk-Based Approach dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 1.4. Visualisasi LICENSE-BASED APPROACH dan RISK-BASED APPROACH

Alasan lain dari perubahan paradigma perizinan tersebut adalah hasil dari skor Ease Doing of Business yang tidak begitu menggembirakan khususnya di kawasan Asean yang menyebabkan investor kelas kakap enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Kemudian disisi yang lain perizinan berusaha berbasis resiko juga dianggap sebagai jawaban rumitnya perizinan untuk memulai usaha di Indonesia. Oleh sebab itu dengan alasan-alasan ini perizinan pemanfaatan Tahura banten juga diupayakan bukan saja sebagai kawasan

perlindungan namun juga dapat menjadi motor ekonomi penggerak perekonomian daerah dan masyarakat.

5. Pengelolaan Tahura Banten

Tahura yang berada di Provinsi Banten disebut Tahura Banten. Sebelum berstatus taman hutan raya, Tahura Banten terdiri atas kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Taman Wisata Alam (TWA) Carita. Kawasan HP dan HPT berada di bawah penguasaan Perum Perhutani. Sementara itu, penguasaan TWA berada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Dirjen PHKA No.44/Kpts/DJ/1990. Pada tahun 2012, ketiga kawasan tersebut diubah fungsi menjadi Taman Hutan Raya melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor. 221/Menhut-II/2012.

Tahura Banten saat ini, diatur oleh dua rezim peraturan perundangan. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mengatur perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati suatu kawasan. Peraturan tersebut menggolongkan Tahura sebagai salah satu wujud KPA. Menurut PP 28 Tahun 2011, KPA merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Hidayatullah, 2019).

Kedua, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan rezim penguasaan dan

pelaksanaan pengelolaan Tahura. UU ini mengatur kewenangan penyelenggaraan pengelolaan KSA dan KPA berada pada Pemerintah Pusat. Pada lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Kongruén antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada bab Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan menyatakan, menjadi kewenangan provinsi apabila: a) pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (Tahura) lintas Daerah kabupaten/kota, b) Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES dan, c) pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Peraturan ini juga menyatakan bahwa Pelaksanaan pengelolaan Kabupaten/Kota berada pada wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota⁴¹.

6. Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat Sekitar Tahura Banten

Tahura sebagai sebuah kawasan hutan pasti memiliki irisan dengan kegiatan hidup masyarakat yang banyak mendiami daerah tersebut. Interaksi masyarakat dalam pemanfaatan hutan umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga dan juga untuk diperjualbelikan. Kayu bakar merupakan hasil hutan yang pemanfaatannya terbatas untuk konsumsi sendiri dan tidak boleh diperjualbelikan sedangkan hasil hutan bukan kayu

dapat diperjualbelikan dan digunakan sebagai sumber penghasilan masyarakat⁵⁸ (Kristin et al, 2018).

Interaksi lain yang biasa dilakukan masyarakat ialah kegiatan pemeliharaan hutan. Kegiatan ini masih tergolong rendah, dibuktikan dengan tidak adanya penyiraman dan kegiatan pemupukan hanya dilakukan pada awal masa tanam. Pada umumnya kegiatan pemeliharaan lahan yang dilakukan masyarakat menggunakan peralatan yang sederhana seperti arit, cangkul, golok, dll. Penggunaan alat seperti ini jika dikaitkan dengan penelitian Lewerissa (2015)⁵⁹ menunjukkan tingkat pemeliharaan yang masih rendah karena penggunaan peralatan yang sederhana dalam pengolahannya.

Selain itu terdapat pula upaya perambahan yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat di sekitar hutan. Perambahan diartikan perorangan atau individu maupun kelompok dalam jumlah kecil maupun kelompok yang besar, yaitu menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan sebagai areal perkebunan, pertanian maupun pemukiman baik yang bersifat sementara maupun jangka waktu yang cukup lama pada kawasan hutan negara (Suhendang, 2013)⁶⁰. Aktivitas perambahan kawasan hutan dapat menimbulkan efek positif dan negative terhadap kondisi internal masyarakat, baik itu dari kondisi sosial masyarakat maupun dari segi ekonomi masyarakat itu sendiri. Perambahan hutan adalah kegiatan memungut hasil hutan baik kayu maupun bukan

⁵⁸ Kristin Y, Rommy Q, Hari K. 2018. Interaksi Masyarakat sekitar Hutan terhadap Pemanfaatan Lahan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. Jurnal Sylva Lestari ISSN (print) 2339-0913 Vol. 6 No. 3, (1-8) ISSN (online) 2549-5747

⁵⁹ Lewerissa E. 2015. Interaksi Masyarakat Sekitar Hutan Terhadap Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Desa Wangogira, Kecamatan Tobelo Barat. Jurnal Agroforestry 10(1): 45-56.

⁶⁰ Suhendang, E., 2013. Pengantar Ilmu Kehutanan. Edisi ke-2. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

kayu yang dilakukan secara tidak sah dan tanpa izin dari pihak kehutanan.

Kawasan Tahura Banten yang telah dikelola secara eksisting tahun 2019 Seluas 1595,9 Ha dikelilingi oleh 4 desa yaitu Desa Sukarame, Desa Sukanagara, Desa Kawoyang dan Desa Cinoyong yang tercakup dalam Kecamatan Carita. Sedangkan lokasi perluasan seluas 879,61 Ha berada di Desa Cinoyong dan Desa Kawoyang Kecamatan Carita, Desa Citaman dan Desa Sikulan Kecamatan Jiput, dan Desa Ramea Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, serta di Desa Cibojong dan Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang. Dari kesembilan desa yang eksisting mengelilingi kawasan Tahura Banten, Desa Kawoyang memiliki wilayah paling luas dengan luas 6,07 Ha. Sedangkan Desa Sukarame merupakan desa terkecil dengan luas wilayah 1,76 Ha.

Berdasarkan data dari Kecamatan Carita Dalam Angka (BPS, 2015), kondisi sosial ekonomi dan budaya di keempat desa tersebut adalah sebagai berikut :

a. Aspek Demografi

Sebaran penduduk per desa di Kecamatan Carita relative tidak merata. Desa Kawoyang merupakan desa dengan penduduk terjarang dengan rata-rata sebanyak 303 jiwa/km². Sedangkan Desa Sukarame merupakan desa dengan penduduk terpadat dengan rata-rata 3051 jiwa/km².

Desa Sukarame dihuni oleh 1276 Kepala Keluarga dengan total penduduk 5370 orang yang terdiri atas 2684 orang laki-laki dan 2686 orang perempuan. Desa Sukanagara dihuni oleh 1085 Kepala Keluarga dengan total penduduk 4256 orang yang terdiri atas 2211 orang laki-laki dan 2045 orang

perempuan. Desa Kawoyang dihuni 513 Kepala Keluarga dengan total penduduk 1841 orang yang terdiri atas 967 orang laki-laki dan 874 orang perempuan. Sedangkan Desa Cinoyong dihuni oleh 627 Kepala Keluarga dengan total penduduk 2110 orang yang terdiri atas 1103 orang laki-laki dan 1007 orang perempuan.

b. Aspek Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Kecamatan Carita memiliki mata pencaharian sebagai petani. Begitu pula dengan penduduk Desa Sukarame, Desa Sukanagara, Desa Kawoyang dan Desa Cinoyong yang mayoritas penduduknya adalah petani baik petani di sawah maupun kebun/ladang. Tanaman yang biasa ditanam oleh masyarakat adalah padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, petai, durian dan coklat. Ada pula sebagian kecil masyarakat di Desa Sukarame dan Sukanagara yang bermata pencaharian sebagai nelayan.

c. Aspek Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Sukarame, Desa Sukanagara, Desa Kawoyang dan Desa Cinoyong mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) sederajat, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat. Di Desa Sukarame terdapat 3 SD dan 1 SLTP. Di Desa Sukanagara terdapat 1 SD dan 1 SLTP. Di Desa Kawoyang hanya terdapat 1 SD. Sedangkan di Desa Cinoyong terdapat 1 SD dan 1 SLTP.

d. Aspek Keagamaan

Sebagian besar masyarakat di Desa Sukarame, Desa Sukanagara, Desa Kawoyang dan Desa Cinoyong menganut agama islam yaitu sebesar 99,97%. Hanya terdapat 3 orang

masyarakat Desa Sukarame yang beragama katolik. Di keempat desa tersebut terdapat total 54 sarana peribadatan yang terdiri atas 22 mesjid dan 32 mushola/langgar. Sedangkan sarana peribadatan untuk non muslim tidak ada.

e. Aspek Kesehatan

Di Desa Sukarame, Desa Sukanagara dan Desa Cinoyong telah tersedia sarana kesehatan berupa Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Puskesmas Pembantu terletak di Desa Sukanagara dan Cinoyong. Puskesmas Keliling terdapat di Desa Sukarame dan Desa Sukanagara. Sedangkan di Desa Kawoyang belum terdapat sarana kesehatan. Tenaga kesehatan yang berada di keempat desa tersebut terdiri atas 4 orang bidan dan 2 orang perawat. Untuk mendapat perawatan dokter, biasanya masyarakat harus menuju puskesmas di kecamatan Carita.

Kondisi masyarakat sekitar Tahura Banten yang didominasi bekerja sebagai buruh di sector pertanian serta nelayan, memiliki pendidikan yang rendah serta mayoritas berpendapatan menengah ke bawah berdampak pada adanya ketergantungan masyarakat untuk mendapatkan pendapatan tambahan dari kegiatan yang dilaksanakan Tahura Banten. Kondisi tersebut bisa berdampak positif dan negative dalam pengelolaan Tahura. Dampak negatifnya adalah adanya oknum sebagian masyarakat yang mengelola lahan di Tahura Banten tanpa izin. Selain itu, ada sebagian masyarakat yang melakukan pungutan liar (tanpa izin UPTD Tahura Banten) terhadap pengunjung yang datang di lokasi wisata Tahura

Banten⁶¹. Dampak positifnya adalah tahura banten memiliki dampak ekonomi bagi peningkatan perekonomian masyarakat sekitarnya (walaupun tanpa izin UPTD Tahura Banten).

D Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Salah satu metode yang dalam penyusunan Naskah Akademik adalah *Regulatory Impact Assessment* (RIA) yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana implikasi penerapan sistem baru yang dituju, yakni pengelolaan Tahura Banten yang dilakukan adalah Pemda Provinsi Banten. Metode RIA adalah suatu metode untuk menganalisis dampak dari suatu regulasi, termasuk menentukan alternatif mana yang paling baik dengan memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh jika suatu regulasi dilaksanakan.

RIA merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan. Tahapan Analisis RIA adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan masalah;
- b. Perumusan tujuan;
- c. Perumusan alternatif tindakan;
- d. Pelaksanaan analisis biaya dan manfaat;
- e. Strategi implelementasi;
- f. Konsultasi publik dengan stakeholders dilakukan pada setiap tahapan;

⁶¹ Wawancara dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten serta pegawai UPTD Tahura Banten, 07 September 2020).

g. Penulisan laporan RIA.

Memang dalam Naskah Akademik ini tidak setiap tahapan RIA sebagaimana disebut dilaksanakan, tetapi beberapa poinnya pentingnya atau yang utama telah dilaksanakan, yaitu:

Pertama, perumusan masalah dan tujuan yang sudah dipaparkan pada Bab I. Secara singkat, permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan NA dan Perda Provinsi Banten tentang Pengelolaan Tahura Banten karena adanya kebutuhan agar Tahura Banten dapat dikelola secara baik dan profesional agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat Banten secara khusus, dan Indonesia secara umum.

Kedua, terkait dengan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit). Apabila mengacu kepada cost and benefit serta pengalaman dari berbagai daerah lain, pengelolaan Tahura secara profesional justru dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup signifikan. Sebagai perbandingan, luas Tahura Banten 4,7 kali lipat dibandingkan luas taman hutan raya Djuanda yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat yaitu 526,98 hektar. Tahura Djuanda secara ekonomi memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar Rp. 8-9 Miliar/tahun. Dengan perbandingan tersebut, Potensi PAD Tahura Banten dapat dioptimalkan dalam pengembangan perekonomian di Provinsi Banten dan memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitarnya. Berdasarkan data dari UPTD Tahura Banten, pada 2020, estimasi potensi PAD dari redistribusi karcis dan tarif parkir mencapai Rp 328 juta per tahunnya, dan estimasi retribusi warung makan mencapai Rp 19,2 juta per tahunnya. Angka tersebut belum termasuk ke dalam pengelolaan pariwisata, edu park, dan lain sebagainya.

Ketiga, dalam penyusunan NA ini juga telah melibatkan sejumlah stakeholders atau pemangku kepentingan. Stakeholder yang utama adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten selaku pelaksana dari pengelolaan Tahura, serta beberapa masukan dari DPRD Banten. Selain itu, tim juga telah melakukan survei lapangan dengan mewawancari petugas Tahura Banten di lapangan dan warga sekitar yang akan memperoleh dampak dari pengelolaan Tahura yang profesional. Dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejumlah stakeholder mendukung adanya payung hukum dalam bentuk Perda untuk pengelolaan Tahura yang lebih profesional dan menjamin kepastian hukum.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Negara Indonesia menjamin kemajuan pengembangan dan pemeliharaan kebudayaan daerah yang menjadi kekayaan kebudayaan nasional. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 dinyatakan bahwa, negara mewujudkan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus

diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta Perubahannya

Urusan pemerintahan di bidang kehutanan adalah menyangkut urusan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan secara terpadu. Berdasarkan statistik kehutanan tahun 2013, luas hutan di Indonesia adalah seluas 187.840,9 ribu Ha yang didalamnya terdapat Areal Penggunaan Lain (diluar kawasan hutan negara) seluas 59.455,1 ribu Ha. Dari luasan hutan tersebut dan mempertimbangkan keterpaduan ekosistemnya, Pemerintah Pusat menetapkan kawasan hutan negara di Indonesia seluas 129.425.443,29 Ha termasuk didalamnya kawasan hutan didalam perairan seluas 5.402.594,62 Ha. Untuk menjalankan hal tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2001, memberikan Atribusi Kewenangan kepada Presiden selaku Pemerintah dalam mengatur kebijakan yang terkait. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya berdasar kepada Konstitusi Negara yaitu UUD Negara RI 1945 dan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, Presiden menunjuk Menteri dan membentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjalankan programprogram yaitu kebijakan politik selama masa jabatannya yaitu 5 (lima) tahun. Untuk menjalankan Pemerintahan, Presiden

memberikan delegasi kepada Menteri dan Kepala Badan/ Lembaga/ Institusi setingkat sebagian kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang di pertanggungjawabkan kembali pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Selain delegasi kewenangan kepada para Menteri dan pejabat setingkat⁶².

Pemerintah juga menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Gubernur) dan instansi vertikal di daerah untuk menjalankan pemerintahan dalam urusan tertentu dengan asas Dekonsentrasi dan menyerahkan sebagian kewenangan kepada Daerah dan atau Desa dalam bentuk Medebewin atau Tugas Pembantuan. Urusan pemerintahan di bidang kehutanan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Kehutanan dan derivasinya berupa Undang-Undang lain yang terkait dengan Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang lain serta Peraturan Perundang-undangan turunan dari Undang-Undang Kehutanan. Dalam rezim Undang-Undang Kehutanan dan derivasinya, penyelenggaraan urusan kehutanan dibagi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur pembagian urusan pemerintahan termasuk bidang kehutanan dengan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren-pilihan, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota⁴⁴.

⁶² Kambey SY. 2015. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEHUTANAN (antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten Kota). e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 hlm 10-20

Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Pemda tersebut, urusan pemerintahan dibidang kehutanan hanya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi kecuali yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Dua rezim Undang-Undang tersebut menimbulkan paradoksal bagi masyarakat. Di satu sisi penyelenggaraan kehutanan yang berdasar pada Undang-Undang Kehutanan ditengarai kental dengan sistem kewenangan dekonsentrasi yang cenderung sentralistik, di sisi yang lain Undang-Undang Pemda yang pro desentralisasi seakan menutup ruang otonomi bagi penyelenggaraan urusan kehutanan di daerah khususnya kabupaten/ kota. Dengan asas desentralisasi, pemerintah daerah diberikan ruang untuk menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta berdasarkan asas Dekonsentrasi dan Medebewin. Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menimbulkan harapan baru untuk penataan kembali kekuasaan secara hierarkis dalam struktur pemerintahan agar tidak lagi terjadi distorsi kewenangan, tetapi juga di sisi lain menimbulkan reduksi kewenangan bagi daerah khususnya di bidang kelautan, kehutanan dan pertambangan bahkan eliminasi urusan pemerintahan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/ kota⁴⁴. Pada Pasal 13 UU Pemda menyebutkan Pembagian urusan pemerintahan

konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, kemudian Berdasarkan prinsip yang dimaksud tersebut, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah⁶³:

- a Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- d Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Selain hal-hal prinsip yang disebutkan diatas, Salah satu yang perlu diperhatikan dalam kewenangan pengelolaan Tahura adalah Lampiran dari UU Pemda terkait pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bila mengacu kepada Lampiran UU Pemda, pelaksanaan pengelolaan Tahura yang berada di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan pelaksanaan pengelolaan Tahura yang berada di lintas Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.⁶⁴ Saat ini, Tahura Banten berada di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Dengan keberadaan di dua kabupaten

⁶³ Batang Tubuh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁶⁴ Lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta penjelasannya, hlm 119.

maka memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Provinsi untuk melakukan pengelolaan terhadap Tahura Banten.

C Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Bila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, setidaknya ada beberapa aturan mengenai pemanfaatan hutan lindung dan perizinan yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perda Provinsi Banten tentang Pengelolaan Tahura. Pertama, terkait dengan pemanfaatan, bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.⁶⁵

Kedua adalah perizininan terkait dengan pemanfaatan hutan lindung tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Izin usaha pemanfaatan kawasan dapat diberikan kepada i) perorangan; atau ii) koperasi.⁶⁶
- b. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada i) perorangan; ii) koperasi; iii) badan usaha milik swasta Indonesia; atau iv) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.⁶⁷
- c. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan kepada i) perorangan; atau ii) koperasi.⁶⁸

⁶⁵ Pasal 26 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶⁶ Pasal 27 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶⁷ Pasal 27 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁶⁸ Pasal 27 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

D Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya merupakan salah satu instrumen hukum yang mengakui adanya taman hutan raya (tahura). UU itu tersebut mendenisikan taman hutan raya sebagai kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.⁶⁹ Secara konsep, Taman Hutan Raya merupakan salah satu bentuk kawasan pelestarian alam, bersama dengan taman nasional dan taman wisata alam.⁷⁰

Berbagai kegiatan dapat dilakukan dalam Taman hutan raya, yakni, kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam.⁷¹ Namun, yang perlu dipastikan adalah kegiatan-kegiatan tersebut harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.⁷²

Dalam melakukan kegiatan di Tahura, setiap orang harus mematuhi berbagai ketentuan yang ada. Salah satunya adalah adanya larangan bagi setiap orang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona

⁶⁹ Pasal 1 angka 15 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

⁷⁰ Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

⁷¹ Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

⁷² Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

lain dari taman hutan raya.⁷³ Sedangkan untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi di Taman Hutan Raya, hak pengusahaan atas zona taman hutan raya dapat diberikan dengan mengikutsertakan masyarakat.⁷⁴ Poin penting lainnya adalah pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman hutan rayat sebagian atau seluruhnya selama waktu tertentu, dalam keadaan tertentu, sebagai berikut:⁷⁵

- a. Bencana alam (gunung meletus, keluar gas beracun, bahaya kebakaran), dan
- b. Kerusakan akibat pemanfaatan terus menerus yang dapat membahayakan pengunjung atau kehidupan tumbuhan dan satwa.

E Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Salah satu tujuan dari dibentuknya taman hutan raya (tahura) adalah dalam rangka untuk melindungi hutan. Apabila merujuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, yang dimaksud dengan perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas

⁷³ Pasal 33 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

⁷⁴ Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

⁷⁵ Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.⁷⁶

Berdasarkan PP ini, setidaknya ada beberapa pengaturan mengenai pelaksanaan perlindungan hutan, yakni:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia.
- b. Perlindungan hutan dari gangguan ternak.
- c. Perlindungan hutan dari daya-daya alam (seperti letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, badai, kekeringan, dan gempa bumi).
- d. Perlindungan hutan dari hama dan penyakit.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah perlindungan hutan dari kebakaran hutan, yang mencakup kegiatan pengendalian, pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran.

PP ini juga memberikan kewenangan secara spesifik kepada pejabat kehutanan tertentu yang diberikan kewenangan kepolisian khusus di bidangnya.⁷⁷ Para pejabat kehutanan tersebut adalah:⁷⁸

- a. Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional polisi kehutanan;
- b. Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum Perhutani) yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan; dan
- c. Pejabat struktural instansi Kehutanan Pusat maupun Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya

⁷⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

⁷⁷ Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

⁷⁸ Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan.

F Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam

Ada berbagai banyak kegiatan yang dapat dilakukan di taman hutan raya. Salah satunya adalah berkaitan dengan pariwisata alam. Aturan di tingkat nasional yang secara spesifik mengatur hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Berdasarkan PP ini, ditegaskan bahwa pengusahaan pariwisata alam dapat dilakukan di dalam taman hutan raya.⁷⁹ Berbagai kegiatan dapat dilakukan dalam pariwisata alam di taman hutan raya tersebut, yakni kegiatan mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta dapat dilakukan kegiatan membangun sarana kepariwisataan.⁸⁰

Selain itu, PP No. 36/2010 juga mengatur mengenai perizinan pengusahaan pariwisata alam. Izin pengusahaan pariwisata alam di dalam taman hutan raya diberikan kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.⁸¹

⁷⁹ Pasal 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

⁸⁰ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

⁸¹ Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Permohonan izin pengusahaan tersebut dapat diajukan oleh a) perorangan; b) badan usaha; atau c) koperasi.⁸²

G Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Pengelolaan KSA dan KPA bertujuan untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari.⁸³ Kawasan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.⁸⁴ Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan taman hutan raya meliputi : a) memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; b) mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa; dan c) merupakan wilayah dengan ciri khas baik asli maupun buatan, pada wilayah yang ekosistemnya masih utuh ataupun wilayah yang ekosistemnya sudah berubah.⁸⁵

Dalam pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam perlu membagi kawasan dalam zona atau blok wilayah kerja pengelolaan kawasan sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara maksimal. Pada peraturan pemerintah

⁸² Pasal 8 ayat (3) Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

⁸³ Pasal 2 peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

⁸⁴ Pasal 4 ayat 2 peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

⁸⁵ Pasal 9 peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

No 28/2011 ini juga mengatur penataan kawasan, untuk menyusun blok pengelolaan dilakukan pada Kawasan pelestarian alam.⁸⁶

H Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-ii/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya

Rencana pengelolaan merupakan suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, proses penyusunan rencana pengelolaan tahura harus dipahami secara jelas. Aturan yang mengatur mengenai hal ini adalah Peraturan Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-ii/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya. Secara definisi, rencana pengelolaan taman hutan raya adalah panduan yang memuat tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan taman hutan raya.⁸⁷ Setidaknya ada tiga jenis rencana pengelolaan taman hutan raya, yakni:⁸⁸

- a. Rencana pengelolaan jangka panjang, yang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.⁸⁹
- b. Rencana pengelolaan jangka menengah, yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.⁹⁰

⁸⁶ Pasal 16 ayat 3 peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

⁸⁷ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-ii/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya.

⁸⁸ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-ii/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya.

⁸⁹ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-ii/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya.

⁹⁰ Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-ii/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya.

- c. Rencana pengelolaan jangka pendek, yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.⁹¹

Rencana pengelolaan tahura baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek disusun oleh tim kerja yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah. Susunan tim kerja terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang meliputi unsur-unsur, a) dinas bersangkutan; b) badan perencanaan pembangunan daerah terkait; dan c) tenaga ahli sesuai dengan kepentingan. Setelah proses penyusunan, rencana akan ditindaklanjuti pada proses pengesahan.

Setelah pelaksanaan rencana pengelolaan, review dan evaluasi dapat dilakukan dalam hal rencana pengelolaan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.⁹² Review diawali dengan melakukan evaluasi atau peninjauan ulang,⁹³ sedangkan evaluasi dilakukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kepala Dinas.⁹⁴

I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam.

Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disebut KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan

⁹¹ Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-ii/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya.

⁹² Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-ii/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya.

⁹³ Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-ii/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya.

⁹⁴ Pasal 37 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-ii/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya.

maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁹⁵ Taman hutan raya termasuk kedalam Kawasan pelestarian alam dalam pengelolaan wilayahnya dikenal dengan blok pengelolaan.

Blok pengelolaan pada kawasan TAHURA terdiri atas blok perlindungan, blok pemanfaatan, dan blok lainnya. Blok lainnya terdiri atas blok tradisional, blok rehabilitasi, blok religi, budaya dan Sejarah, blok khusus, dan blok koleksi tumbuhan dan/atau satwa.⁹⁶

**J Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017
Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan
Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam**

Perubahan paradigma pengelolaan hutan dengan pelibatan masyarakat, turut membawa perubahan pada model pengelolaan hutan konservasi yaitu pada Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Menurut Permen LHK No.43 tahun 2017 Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan bagi masyarakat sekitar KPA dan KSA, agar masyarakat dapat mandiri, sejahtera, dan dapat mendukung

⁹⁵ Pasal 1 huruf 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam

⁹⁶ Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam

kelestarian KSA dan KPA⁹⁷. Masyarakat tidak lagi dilihat sebagai pengganggu dalam upaya kegiatan konservasi melainkan mitra dan berhak untuk di sejahterakan dan diselaraskan dengan kepentingan pelestarian hutan.

Amanat untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan KSA/ KPA di bebaskan kepada Kepala Unit Pengelola KSA/KPA⁹⁸ (termasuk Taman Hutan Raya (Tahura); Kepala unit dengan kelompok kerja yang ditunjuk harus melakukan penyusunan rencana Pemberdayaan Masyarakat dalam rencana pengelolaan Tahura. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan sebagai ditentukan pada perundangan adalah seperti halnya Pengembangan desa konservasi; Pemberian akses terhadap hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, wisata tradisional, perburuan terbatas; Fasilitas kemitraan; Pemberian izin jasa pengusahaan; Pembangunan pondok wisata⁹⁹. Selain bentuk-bentuk pemberdayaan sebagaimana tersebut diatas, masyarakat juga berhak mendapatkan pengembangan kapasitas berupa pelatihan, pendampingan, dan penyuluhan¹⁰⁰.

Masyarakat sekitar hutan, baik di dalam kawasan hutan yaitu berada pada blok tradisional atau menjadi desa penyangga kawasan hutan merupakan objek dari pemberdayaan. Bukan hanya diberikan akses tetapi juga berhak menerima berbagai bentuk pengembangan kapasitas.

⁹⁷ Pasal 2 Peraturan Menteri LHK No.43 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

⁹⁸ Pasal 5 Permen LHK No.43 tahun 2017 Peraturan Menteri LHK No.43 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

⁹⁹ Pasal 11 Permen LHK No.43 tahun 2017 Peraturan Menteri LHK No.43 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

¹⁰⁰ Pasal 7 Peraturan Menteri LHK No.43 tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Sehingga dapat mewujudkan masyarakat sekitar hutan yang mandiri dan sejahtera sebagaimana di cita-citakan.

K Peraturan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem No.6/KSADAE/SET/Kum.1/6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Kemitraan konservasi merupakan bentuk amanah dari Permen LHK No.43 tentang Pemberdayaan Masyarakat, yaitu pengembangan desa konservasi¹⁰¹. Kemitraan konservasi dengan masyarakat dapat dilakukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan dalam upaya pemulihan ekosistem¹⁰². Bentuk kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dapat berupa pemberian akses pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, perburuan tradisional terhadap satwa yang tidak dilindungi, dll¹⁰³. Bentuk kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat juga dapat berupa kerjasama antara UPT dengan masyarakat setempat. Sedangkan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem adalah peran serta masyarakat dalam membantu memulihkan ekosistem KSA/KPA yang rusak, yaitu kerusakan akibat bencana alam, jenis invasif, perbuatan manusia¹⁰⁴

Lokasi kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat meliputi blok pemanfaatan dan blok tradisional kawasan pelestarian alam¹⁰⁵. Artinya tidak boleh memberikan akses untuk pemberdayaan masyarakat pada zona perlindungan. Untuk

¹⁰¹ Pasal 11 Permen LHK No.43 tahun 2017

¹⁰² Pasal 3 Perdirjen KSDAE No.6 tahun 2018

¹⁰³ Pasal 4 Perdirjen KSDAE No.6 tahun 2018

¹⁰⁴ Pasal 26 Perdirjen KSDAE No.6 tahun 2018

¹⁰⁵ Pasal 10 Perdirjen KSDAE No.6 tahun 2018

melaksanakan pemberdayaan masyarakat pada kawasan pelestarian alam diperlukan serangkaian tahapan yaitu tahap persiapan yang meliputi inventarisasi, pengkajian karakteristik lokal, fasilitasi pembentukan kelompok, penguatan kelompok¹⁰⁶; lalu berikutnya adalah usulan rencana kegiatan; penilaian dan persetujuan; perumusan dan penandatanganan¹⁰⁷

Kemitraan konservasi ini bukan langkah sederhana dengan memberikan akses kepada masyarakat. Tetapi perlu memperhatikan langkah-langkah pendahuluan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Langkah-langkah berupa pendataan dan pembuatan kelompok serta penguatan kelompok adalah menjadi bagian tidak terpisahkan dari program desa konservasi.

L Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

Bila mengacu kepada praktek pengelolaan tahura, retribusi merupakan salah satu poin yang perlu diatur agar pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Secara umum, retribusi daerah didefinisikan, melalui Perda Provinsi Banten No 9 Tahun 2011 tentang retribusi daerah, sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁰⁸ Perda No. 9/2011 secara tegas

¹⁰⁶ Pasal 16 Perdirjen KSDAE No.6 tahun 2018

¹⁰⁷ Pasal 15 Perdirjen KSDAE No.6 tahun 2018

¹⁰⁸ Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

menyebutkan bahwa pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.¹⁰⁹

Retribusi dipungut menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan,¹¹⁰ seperti karcis, kupon dan kartu langganan.¹¹¹ Setelah dilakukan pemungutan, maka hasil tersebut disetor secara bruto ke kas daerah.¹¹² Selanjutnya, Perda No.9/2011 ini juga menyebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun,¹¹³ dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.¹¹⁴ Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan peraturan gubernur.¹¹⁵

Selanjutnya, PP No. 9/2011 menyebutkan bahwa perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.¹¹⁶ Pemberian insentif tersebut ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹¹⁷

¹⁰⁹ Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Banteng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

¹¹⁰ Pasal 60 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Banteng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

¹¹¹ Pasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Banteng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

¹¹² Pasal 60 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Banteng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

¹¹³ Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Banteng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

¹¹⁴ Pasal 72 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Banteng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

¹¹⁵ Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Banteng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

¹¹⁶ Pasal 73 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Banteng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

¹¹⁷ Pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Banteng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A Landasan Filosofis

Hakekat Tujuan pembangunan adalah demi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hal tersebut tak lepas dari tiga pilar yang populer disebut sebagai *triple bottom line*, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial.¹¹⁸ Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sistematis yang dilakukan negara dalam rangka melaksanakan cita-cita negara Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial merupakan keadilan yang berlaku untuk masyarakat dalam proses kehidupan baik secara meteril maupun spiritual. Sedangkan ‘Seluruh rakyat Indonesia’ diartikan sebagai seluruh atau setiap rakyat yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berada di dalam maupun di Luar negeri. Jadi ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ adalah seluruh atau setiap orang yang berkedudukan sebagai warga Negara Indonesia baik didalam maupun di luar negeri berhak untuk mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan.¹¹⁹

¹¹⁸ Andy Fefta Wijaya, M. Chazienul Ulum. 2019. Isu Strategis Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan (Studi pada Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur). JIAP Vol 5, No 3, pp 384-388.

¹¹⁹ Junaedi. 2019. Tinjauan filosofis tentang keadilan sosial dalam sistem hukum nasional. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* . Vol. 4, No. 1

Konsepsi Keadilan sosial juga sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.¹²⁰

Selanjutnya pada batang tubuh UUD 1945, terutama pada pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) UUD 1945. Pasal 18 menyebutkan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah, yang mengatur Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi merupakan garda depan penjaga persatuan, yaitu dengan menciptakan pemerataan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan ekonomi, dan keadilan politik.¹²¹ Ketentuan perundangan mengenai otonomi daerah lebih detail diatur pada Undang-undang No. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Taman Hutan rakyat merupakan bagian dari Bidang Kehutanan merupakan urusan pemerintahan daerah pilihan menjadi kewenangan daerah yaitu terkait sangat penting dalam upaya membangun keterpaduan pembangunan yang

¹²⁰ UUD 1945 Pasal 33 (3)

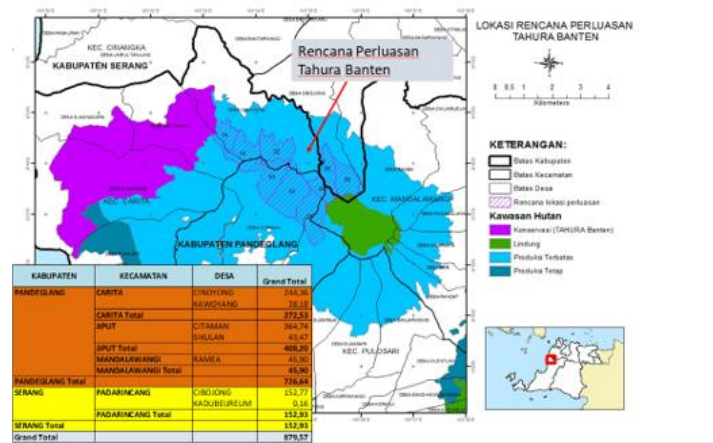
¹²¹ Achmad. (2010). Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pasal 18 UUD 1945 Pasca Amandemen Ditinjau dari Politik Hukum di Indonesia. UMS. Surakarta.

berdampak pada sosial ekonomi masyarakat dan juga kesinambungan lingkungan hidup.

B Landasan Sosiologis

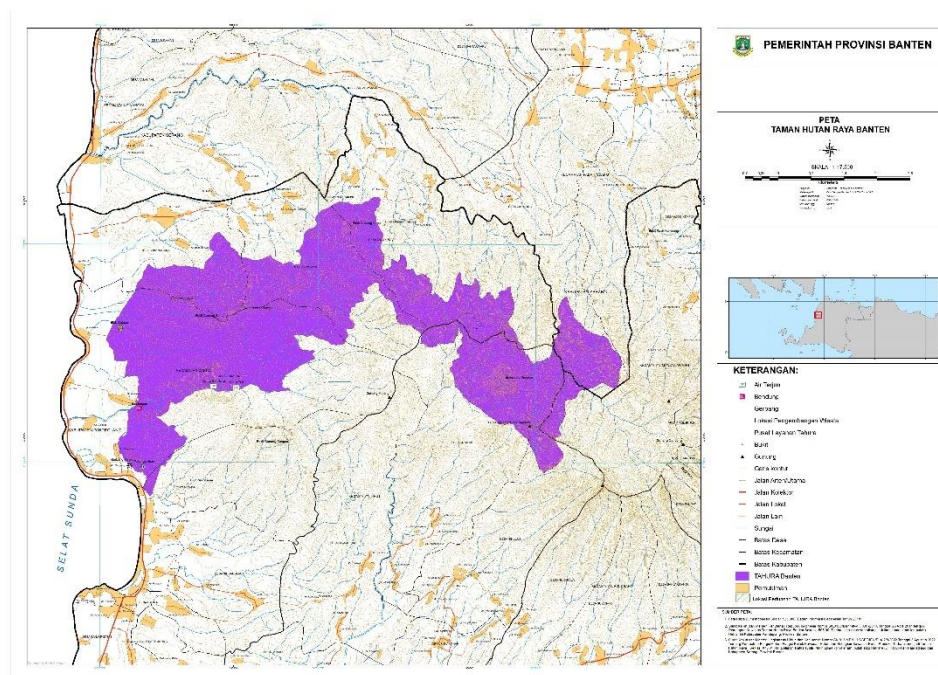
Terdapat beberapa pertimbangan sosiologis yang perlu diuraikan terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang Taman Hutan Rakyat di Provinsi Banten. Secara spesifik dapat menjadi acuan terkait dengan pemasalahan, kendala dan peluang serta tantangan yang akan dihadapi.

1. Taman Hutan Rakyat Provinsi Banten Berada di di Desa di Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3108/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 25 April 2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Banten seluas 1.595,90 (seribu lima ratus sembilan puluh lima dan sembilan puluh perseratus) hektar dan pada tahun 2020 sedang proses perluasan 875,61 Ha yang melintasi Wilayah Kabupaten Pandeglang tepatnya Desa Cinoyong dan Kawoyang Kecamatan Carita; Desa Citaman dan Sikulan Kecamatan Jiput; Desa Ramea Kecamatan Mandalawangi; serta Wilayah Kabupaten Serang tepatnya di Desa Cibojong dan Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang. Proses perluasan Tahura tersebut masih dalam proses penetapan legalitas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut peta Tahura Banten dan rencana penambahannya (Gambar 4.1).



Gambar 4.2 Peta Rencana Perluasan Tahura Banten

2. Pada Tahun 2022 telah terbit Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Sk.813 /Menlhk/Setjen/Pla.1/8/2022 tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas menjadi Taman Hutan Raya Seluas 875,61 Ha (delapan ratus tujuh puluh lima dan enam puluh satu perseratus) hektare Di Kabupaten Pandeglang Dan Kabupaten Serang. Dengan adanya surat keputusan tersebut maka luasan taman hutan raya banten seluas 2.471,51 (dua ribu empat ratus tujuh puluh satu koma lima satu) hektar dan legalitas pengelolaan Tahura Banten oleh Pemerintah Provinsi Banten lebih optimal. (Gambar 4.2)



3. Taman Hutan Rakyat (Tahura) Provinsi Banten berada di bawah Pengelolaan UPTD Tahura Provinsi Banten dibawah Koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten sesuai Pergub No.19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten serta Pergub No.9 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Jabatan Administrator dan Pengawas Pada Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten. Dengan stuktur organisasi tersebut, jumlah personil yang menangani UPTD Tahura Banten masih berjumlah sedikit¹²², yaitu PNS sebanyak 9 orang dan dibantu Non PNS sebanyak 19 orang. (4 orang tenaga pengamanan

kantor, 3 orang pramubakti, 4 orang administrasi, 8 orang petugas lapangan). Dengan sedikitnya jumlah personil berdampak pada lemahnya pengamanan dan pengelolaan Tahura Banten bisa berjalan maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya pengelolaan lahan dari masyarakat tanpa izin, belum adanya tim khusus yang mengelola wisata Tahura Banten¹²³

4. Tahura Banten belum menghasilkan kontribusi PAD bagi Provinsi Banten. Padahal memiliki potensi yang besar dalam memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi tersebut di antaranya dapat diperoleh dari:
 - a) Pemanfaatan jasa lingkungan berupa kunjungan wisatawan. Berdasarkan data jumlah pengunjung Kawasan Pasanggrahan dan Curug tahun 2019.¹²⁴ Estimasi Potensi PAD dari Retribusi Karcis dan Tarif Parkir Senilai Rp. 328.000.000,-.
 - b) Potensi PAD per tahun dari retribusi warung makan yang berada di sekitar lokasi Wisata di Tahura Banten¹²⁵ senilai Rp.19.200.000.
 - c) beberapa lokasi lain di Wilayah Tahura Banten yang sangat potensial dikembangkan dan sangat memungkinkan menghasilkan PAD Provinsi Banten (Tabel 4.1)

¹²³ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan UPTD Tahura Banten, 28 Agustus 2020).

¹²⁴ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan UPTD Tahura Banten, 28 Agustus 2020).

¹²⁵ UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA) BANTEN. Potensi Estimasi PAD Tahura Banten. 2020.

Tabel 4.1 Potensi Wisata Tahura Banten

1. Spot selfi <i>view</i> pantai	8. Curug Gendang.
2. Wisata Religi	9. Curug Putri (<i>Little grand canyon</i>)
3. Camping ground	10. Cadas Ngampang (Cadas Ngampar 1 dan 2)
4. Joging trek	11. Curug Bidadari.
5. Mountain bike	12. Batu Taraje.
6. The Pik	13. Pasar Macan
7. Bendungan (tak terawat)	14. Goa (batu lawang)
8. Kulah Peci (kulah jodoh) berupa batu besar berlubang	18. Pangajaran (Petilasan syekh mansyur)
9. Cadas Ngampar	19. Curug Mataram
10. Tebing Kabuah	20. Gunung Cupu (petilasan prabu siliwangi)

Belum adanya kemitraan yang saling sinergis antara pemerintah provinsi Banten yang diwakili oleh UPTD Tahura Provinsi Banten dengan aparaturnya desa dan masyarakat serta sektor swasta di Wilayah Sekitar Tahura Banten.¹²⁶

Mengacu pada berbagai permasalahan, peluang dan tantangan kondisi diatas, maka perlu upaya serius yang dilakukan pemerintah daerah Provinsi Banten dalam membuat payung hukum yang kokoh sebagai acuan dalam pengembangan Tahura Provinsi Banten yang memiliki nilai konservasi dan ekonomis bagi perekonomian daerah dan masyarakat di sekitarnya.

¹²⁶ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan UPTD Tahura Banten dan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang 28 Agustus 2020).

C Landasan Yuridis

Berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan pada Bab III, dengan mengacu pada regulasi Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya pasal 26 yang menyatakan bahwa: (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu. Selain itu, mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya serta UU Pemerintah Daerah No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal urusan pemerintah bidang kehutanan khususnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.10/Menhut-li/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya, maka kewenangan Pemerintah Provinsi Banten pada Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, diperlukan adanya payung hukum Tahura Provinsi Banten.

Payung hukum tersebut diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan Tahura Provinsi Banten dibawah pengelolaan yang lebih terintegral dan efektif serta memiliki daya ungkit dalam menopang perekonomian Provinsi Banten dan masyarakat di sekitarnya. Sebagaimana diketahui keberadaan Tahura saat ini masih berada UPTD Tahura Banten yang bertanggung jawab pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Selain itu, pengelolaan Tahura masih belum memiliki

nilai ekonomis yang optimal bagi pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

A Jangkauan dan Arah Pengaturan

Raperda tentang pengelolaan Taman Hutan Raya Banten masuk dalam Daftar Program Legislasi pemerintah daerah provinsi Banten yang diprioritas untuk dirampungkan pada tahun 2023 sebagai bentuk keseriusan Pemerintah provinsi untuk mengatur pemanfaatan Tahura Banten demi kemakmuran masyarakat Banten. Secara garis besar jangkauan dan arah pengaturan Raperda ini meliputi pengaturan mengenai perlindungan/konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang holistik-terintegrasi, mensinergikan di antara kewenangan pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelibatan masyarakat. Termasuk pula penyesuaian terhadap upaya perlindungan Tahura dan perkembangan mutakhir terkait sumber daya alam hayati, serta optimalisasi kemanfaatan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan.

Dengan jangkauan dan arah pengaturan sebagaimana disebutkan di atas, diharapkan dapat mewujudkan Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten yang:

1. Bersifat holistik-integratif yang dapat menjamin keselarasan dalam konservasi dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati pada Tahura

Banten bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat Provinsi Banten.

2. Menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pelibatan aktif masyarakat adat dan lokal, swasta nasional, dan pemangku kepentingan lain dalam upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada Tahura Banten.
3. Memberikan landasan yang kuat untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah terkait kewenangan daerah dalam konservasi atau perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dengan tetap menjamin pelestarian sumber daya alam hayati untuk menunjang keberlanjutan pembangunan di Tahura Banten
4. Menjamin terciptanya kepastian hukum dan akuntabilitas publik terhadap perlindungan dan pengelolaan Tahura Banten dan pemanfaatan sumber daya alam hayati sejak perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
5. Menciptakan *clean government* dan *good environmental governance* dalam upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem dalam Tahura Banten, sehingga lebih terencana dan terkoordinasi, berkeadilan, optimal hasilnya, dan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

B Ruang Lingkup Muatan Raperda

Berdasarkan jangkauan, arah pengaturan dan hasil kajian sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok-pokok materi muatan dalam Raperda tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum merupakan satu kesatuan yang berisi: a. Batasan pengertian atau definisi; b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Daerah; dan c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan penamaan Taman hutan Raya Banten, maksud dan tujuan.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Banten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Kehutanan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Kehutanan.
8. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

9. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
10. Taman Hutan Raya Banten yang selanjutnya disebut Tahura Banten adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Tahura Banten adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi kehutanan di Banten yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan Tahura Banten.
12. Blok Perlindungan adalah bagian dari kawasan Tahura Banten yang ditetapkan sebagai areal untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya pada kawasan selain taman nasional.
13. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari Suaka Marga Satwa, Taman Wisata Alam dan Tahura Banten yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya.
14. Blok Koleksi adalah bagian dari Tahura Banten yang ditetapkan sebagai areal untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa.

15. Blok Tradisional adalah bagian dari Kawasan Pelestarian Alam yang ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.
16. Blok Khusus adalah bagian dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam yang ditetapkan sebagai areal untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis.
17. Blok Rehabilitasi adalah bagian dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam yang ditetapkan sebagai areal untuk pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan.
18. Blok Religi, Budaya dan Sejarah adalah bagian dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam yang ditetapkan sebagai areal untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat-budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah.
19. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di Taman Hutan Raya berdasarkan rencana pengelolaan.
20. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti pemanfaatan untuk wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.
21. Pengunjung adalah setiap orang dan/atau badan yang melakukan kunjungan dan/atau penelitian dan/atau kegiatan-kegiatan lainnya di dalam kawasan Taman Hutan Raya Banten.

22. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan Pariwisata Alam di areal Taman Hutan Raya.

2. Nama, Maksud dan Tujuan

Penetapan Taman Hutan Raya Banten ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Selain itu, pengaturan dihadirkan agar pengelolaan Tahura Banten sesuai dengan yang dimaksudkan, yakni terselenggaranya pengelolaan Tahura yang optimal berdasarkan fungsi sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sedangkan, tujuan dari pengaturan Pengelolaan Tahura Banten adalah, sebagai berikut:

- a. mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari;
- b. menjamin kelestarian Taman Hutan Raya Banten serta pelestarian plasma nutfah hutan Indonesia;
- c. terbinanya koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi Taman Hutan Raya Banten;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan Taman Hutan Raya Banten untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, khususnya penelitian tipe vegetasi hutan pegunungan, pendidikan, ilmu pengetahuan, latihan dan penyuluhan bagi generasi muda dan masyarakat, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi;

- e. Menjadikan sebagai tempat wisata alam sebagai sarana pembinaan pecinta alam;
- f. memelihara keindahan alam dan menciptakan iklim yang segar; dan
- g. meningkatkan fungsi hidrologi pada Daerah Aliran Sungai Cipasauran dan Daerah Aliran Sungai Cidanau.

3. Pengelolaan

Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten di wilayah seluas 2.471,51 hektare yang terletak di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten dilakan dengan beberapa kegiatan, yakni: a) perencanaan pengelolaan; b) penataan blok; c) perlindungan dan pengamanan; d) pengawetan tumbuhan, satwa, serta habitat; e) pemulihan ekosistem kawasan; f)pemanfaatan jasa lingkungan; g) kerja sama penyelenggaraaan; h) penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat; dan i) pengembangan kawasan Tahura. Pengelolaan Tahura Banten dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui UPTD Pengelolaan Tahura Banten.

Pertama, perencanaan dilakukan melalui rencana jangka panjang dan jangka pendek terhadap kegiatan perlindungan, pemanfaatan, dan kegiatan lainnya. Rencana jangka panjang disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat dievaluasi paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun. Sedangkan, rencana jangka pendek disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Kedua, Penataan Blok, yang dilakukan pada Kawasan Tahura terdiri atas : a) Blok perlindungan, b) blok pemanfaatan, c) Blok lainnya (blok tradisional, Blok rehabilitasi, Blok religi, budaya

dan Sejarah, Blok Khusus dan/atau blok koleksi tumbuhan dan/atau satwa).

Pada blok perlindungan kegiatan yang dilakukan meliputi : a) perlindungan dan pengamanan; b) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c) pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; d) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; e) pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam; f) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya; g) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan/atau pada kegiatan huruf a sampai dengan huruf g, dapat dibangun sarana dan prasarana pengelolaan penunjang kegiatan.

Pada Blok pemanfaatan kegiatan yang dilakukan meliputi : a) perlindungan dan pengamanan; b) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c) pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; d) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; e) pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam; f) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya; g) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan/atau pada kegiatan huruf a sampai dengan huruf g, dapat dibangun sarana dan prasarana pengelolaan penunjang kegiatan. Pada blok pemanfaatan ini dapat dilakukan pembangunan sarana prasarana wisata alam paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari luas kawasan yang diizinkan.

Pada Blok Tradisional yang dilakukan meliputi : a) perlindungan dan pengamanan; b) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c) pembinaan habitat dan populasi dalam rangka

mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; d) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta Pendidikan; e) wisata alam terbatas; f) pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya; g) pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh masyarakat secara tradisional dan/atau. Pada huruf a sampai dengan huruf g, dapat dibangun sarana dan prasarana pengelolaan penunjang kegiatan.

Pada Blok rehabilitasi yang dilakukan meliputi : a) perlindungan dan pengamanan; b) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c) pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; d) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan; e) penyerapan dan penyimpanan jasa lingkungan karbon; f) pelepasliaran satwa liar; g) pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya; dan/atau pada kegiatan huruf a sampai dengan huruf g, dapat dibangun sarana dan prasarana pengelolaan penunjang kegiatan.

Pada blok koleksi yang dilakukan meliputi : a) perlindungan dan pengamanan; b) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c) pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar; d) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; e) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; f) koleksi kekayaan keanekaragaman hayati; g) wisata alam; h) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dan plasma nutfah dalam rangka menunjang budidaya; dan/atau i) pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami; Pada kegiatan a sampai dengan huruf g, dapat

dibangun sarana dan prasarana pengelolaan penunjang kegiatan.

Pada blok religi, Sejarah dan budaya yang dilakukan meliputi :

- a) perlindungan dan pengamanan; b) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c) penyelenggaraan upacara adat budaya dan/atau keagamaan; d) pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah; dan/atau e) wisata alam terbatas.

Pada blok khusus yang dilakukan meliputi : a) perlindungan dan pengamanan; b) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; c) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan; d) pemulihan ekosistem dengan cara rehabilitasi dan restorasi; dan/atau f) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan.

Ketiga, perlindungan dan pengamanan kawasan, yang dilakukan pada kawasan Tahura dalam rangka:

- a. Mencegah dan mengatasi kerusakan kawasan Tahura yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit;
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara dan Daerah atas kawasan Tahura, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan Tahura Banten dapat dilakukan dalam bentuk: a) patroli pengamanan kawasan; b) operasi gabungan; c) sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan; d) pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan; e) pembinaan habitat dan pemantauan populasi satwa liar; f) pengkayaan tanaman baik

memperbanyak jenis maupun penambahan kerapatan; g) penelitian ilmiah; h) identifikasi dan inventarisasi potensi keanekaragaman ekologis; i) konservasi tanah dan air; j) bangunan sipil teknis pada lahan-lahan yang miring atau curam; k) penanganan spesies eksotik; l) perlindungan terhadap sumber air; m) pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan; n) perlindungan tanaman koleksi dari serangan hama dan penyakit; dan/atau o) penyusunan database keanekaragaman ekologis di dalam Tahura.

Dalam melaksanakan upaya perlindungan dan pengamanan di Kawasan Tahura Banten, Pemerintah daerah dapat mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga. Untuk keselamatan pengunjung dan atau penduduk sekitar Kawasan Tahura Banten melalui pertimbangan dan rekomendasi tim teknis, Kepala Dinas dapat melakukan pemangkasan dan penebangan terhadap pohon yang dinilai dapat merusak habitat dan membahayakan. Untuk mengoptimalkan perlindungan dan pengamanan kawasan Tahura Banten dapat menerapkan resort pengelolaan hutan yang meliputi beberapa wilayah kerja dalam kawasan Tahura Banten.

Keempat, kegiatan pengawetan tumbuhan, satwa serta habitat dilakukan dalam rangka :

- a. menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan;
- b. menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa; dan
- c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada, agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan;

Kelima, kegiatan pemulihan ekosistem Kawasan dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan, memulihkan, dan/atau mengembalikan ekosistem menjadi seperti kondisi aslinya ataupun kondisi masa depan tertentu sesuai dengan tujuan pengelolaan.

Pelaksanaan pemulihan ekosistem Kawasan Tahura Banten dapat dilaksanakan melalui :a) mekanisme alam (penyelamatan anakan alam);b) rehabilitasi (penanaman); c) restorasi (eksplorasi jenis tumbuhan/introduksi satwa liar); d) reboisasi; e) pemeliharaan tanaman; f) pengkayaan tanaman baik memperbanyak jenis maupun penambahan kerapatan; dan g) penerapan teknik konservasi tanah;

Keenam kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan Tahura Banten sebagaimana dimaksud dalam bertujuan memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya;

Pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan Tahura Banten dapat dilaksanakan melalui : a) inventarisasi potensi pemanfaatan jasa lingkungan; b) pengusaha pariwisata alam dan jasa lingkungan berupa karbon, air, serta energi air, energi panas dan angin; c) pemanfaatan biofarmaka; untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan non komersial dapat dilakukan perjanjian Kerjasama antara UPTD pengelolaan Tahura Banten dengan pemanfaatan jasa lingkungan.

Ketujuh, kegiatan kerja sama penyelenggaraan Tahura Banten bertujuan untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan Tahura Banten. Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerjasama dengan pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam dan/atau izin usaha penyediaan sarana wisata alam. Kerjasama pengusaha pariwisata alam meliputi : a)

Kerjasama teknis; b) Kerjasama pemasaran; c) Kerjasama permodalan; dan atau d) Kerjasama penyediaan fasilitas sarana pariwisata alam.

Bentuk kerja sama penyelenggaraan Tahura Banten meliputi : a) perlindungan dan pengamanan; b) pemberdayaan masyarakat; c) pemulihan ekosistem; d) pendidikan dan pelatihan; e) penguatan kelembagaan; f) penelitian dan pengembangan; g) budidaya; h) pariwisata; i) kemitraan konservasi; j) pemasangan/penanaman pipa instalasi air; k) pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan; l) pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan; dan/atau m) penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar.

Kedelapan, kegiatan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka turut berperan serta menjaga dan meningkatkan kelestarian kawasan taman hutan raya.

Penguatan kapasitas Masyarakat berupa : a) bimbingan teknis, b) pelatihan, c) sosialisasi dan atau d) penyuluhan. Sedangkan kegiatan Pemberdayaan masyarakat berupa pemberian akses kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya dan atau wisata alam terbatas. Pemberian akses dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama UPTD pengelolaan Tahura Banten dengan Kelompok Masyarakat/Masyarakat.

Kesembilan, kegiatan pengembangan Taman Hutan Raya Banten dalam rangka untuk memelihara dan meningkatkan sarana prasarana serta mengembangkan kawasan yang mendukung kelestarian kawasan taman hutan raya Banten. Pengembangan taman hutan raya banten meliputi : a) pengembangan sarana dan prasarana diperlukan untuk perlindungan kawasan konservasi dan pengembangan wisata,

; dan/atau b) perluasan Taman Hutan Raya Banten. Dalam hal adanya perluasan Kawasan tahura banten, Gubernur dapat mengusulkan perluasan Kawasan kepada Menteri yang membidangi urusan kehutanan. Perluasan Kawasan Tahura Banten dapat dilakukan melalui a) perubahan fungsi hutan dan/atau pembebasan lahan.

4. Perizinan

Perizinan dapat diberikan kepada setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan dan/atau melakukan kegiatan lainnya di Tahura Banten. Izin diberikan oleh Gubernur, dan dapat didelegasikan kewenangan penerbitan izin tersebut kepada Kepala Dinas terkait. . Izin yang diberikan terdiri atas : a) izin pengusahaan pariwisata alam; dan b) izin pemanfaatan jasa lingkungan. Izin pengusahaan pariwisata alam berupa izin usaha penyediaan jasa wisata alam dan/atau izin usaha penyediaan sarana wisata alam. Untuk izin pemanfaatan jasa lingkungan meliputi a) pemanfaatan jasa air, b) pemanfaatan jasa aliran air, c) pemanfaatan jasa perdagangan karbon dan atau pemanfaatan jasa biofarmaka.

5. Kewajiban dan Larangan

Peraturan Daerah ini memberikan hak yang sama kepada setiap orang. Setiap orang yang berkegiatan dikawasan Tahura Banten memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. mempunyai ijin memasuki Kawasan Tahura banten;
- b. menjaga kebersihan lingkungan Tahura Banten;
- c. mengikuti tata tertib sesuai dengan peraturan perundangan;dan

- d. mengikuti pertunjuk dari petugas setempat demi keselamatan dan ketertiban umum dan pengamanan kawasan, flora dan atau fauna.

Selain itu, terdapat pula larangan bagi perorangan, yakni:

- a. memasuki kawasan Tahura Banten tanpa izin;
- b. melakukan perburuan hewan;
- c. menebang pohon;
- d. membakar hutan;
- e. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- f. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- g. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Peraturan Daerah ini memberikan hak yang sama kepada setiap pemegang izin pemanfaatan dan/atau kegiatan lainnya untuk mengelola kegiatan usaha dan/atau melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan izin yang dipegangnya. Namun, setiap pemegang izin pemanfaatan memiliki kewajiban, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan secara nyata kegiatannya dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
- b. Mengikutsertakan masyarakat setempat dalam kegiatan usahanya;

- c. Menjamin keamanan dan ketertiban pengunjung;
- d. Menjaga kelestarian fungsi kawasan Tahura Banten;
dan
- e. Menjaga kelestarian sumber daya hutan Kawasan
Tahura Banten.

Selain itu, terdapat pula larangan bagi pemegang izin pemanfaatan, yakni:

- a. Menggunakan kawasan di luar blok pemanfaatan;
- b. Memindahtangankan izin pemanfaatan tanpa persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
dan/atau
- c. Menelantarkan kawasan pemanfaatan yang telah mendapat izin.
- d. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan dan/atau kegiatan lainnya yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- e. menelantarkan kawasan pemanfaatan yang telah mendapat izin; dan/atau
- f. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan dan/atau kerusakan lingkungan.

6. Sanksi Administratif

Peraturan Daerah ini memberikan ancaman sanksi administratif bagi setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Sanksi administratif dapat berupa a) peringatan tertulis; b) penghentian sementara kegiatan; dan c) pencabutan izin.

7. Penyidikan

Dalam menegakan aturan agar tidak terjadi pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, penyidik pegawai negara sipil (PPNS) dapat dilibatkan untuk membantu penyidik Polri. Hal ini ditujukan agar proses penyidikan dapat dilakukan lebih optimal dengan melibatkan PPNS yang ahli di bidang kehutanan atau lingkungan hidup.

8. Sanksi pidana

Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5000.000.000,- (lima miliar rupiah). Sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini maka berlaku ketentuan hukum acara pidana yang bersifat umum. Selain itu, tindak pidana terhadap kerusakan kawasan Tahura Banten yang mengakibatkan kerusakan fungsi konservasi dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila sanksi pidana di peraturan perundang-undangan lebih tinggi dari ancaman pidana di Peraturan Daerah ini, maka yang dikenakan kepada pelanggar adalah ancaman pidana yang lebih tinggi.

9. Pembinaan dan Pengawasan

Kegiatan Pembinaan terhadap pengelolaan tahura banten dapat dilakukan melalui kegiatan: a) Bimbingan Teknis; b) Sosialisasi; c) penyuluhan; dan atau d) pendampingan. Dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan. Kegiatan pembinaan paling sedikit dilakukan dua kali dalam satu tahun.

Kegiatan pengawasan melalui kegiatan patroli rutin yang dilakukan setiap minggu dan patroli gabungan setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan melibatkan masyarakat, polisi kehutanan dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kajian terhadap teori dan praktis, didapatkan kesimpulan:
 - a. Pengelolaan Tahura Banten diarahkan pada pengelolaan Tahura Banten yang berkelanjutan, yaitu memberi perlindungan bagi keanekaragaman hayati serta budidaya tanaman, bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai sarana rekreasi, meningkatkan ekonomi masyarakat, dan berkontribusi bagi APBD.
 - b. Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten mencakup kegiatan : perencanaan pengelolaan;, penataan blok, perlindungan dan pengamanan, pengawetan tumbuhan, satwa serta habitat, pemulihan ekosistem kawasan, kerja sama penyelenggaraan, penguatan kapasitas dan

pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan tahura.

- c. Pengelolaan Taman Hutan Raya menggunakan sistem blok, yaitu Blok Pemanfaatan, Blok Perlindungan, dan Blok lainnya (Blok tradisional, blok rehabilitasi, blok religi, budaya dan Sejarah, blok khusus). Hal ini dimaksudkan agar kegiatan sosial dan ekonomi seperti pendidikan, penelitian, dan ekowisata dapat berjalan pada taman hutan raya, dengan tetap memastikan berjalannya fungsi konservasi keanekaragaman hayati baik tumbuhan maupun hewan.

2. Taman Hutan Raya Banten pada saat ini berada di dua Kabupaten yakni Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Hal ini menguatkan kewenangan pengelolaan Taman Hutan Raya Banten oleh Pemerintah Provinsi Banten. sebagaimana Undang Undang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi hanya berwenang mengelola Taman Hutan Raya bila kawasannya berada dilintas kabupaten/kota.

3. Analisis terhadap landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, menyimpulkan sebagai berikut:

Taman Hutan Rakyat (Tahura) Provinsi Banten saat ini dikelola oleh UPTD pengelolaan Tahura Banten dibawah Koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten memiliki jumlah personil dan kewenangan yang masih terbatas. Hal tersebut berdampak pada belum optimalnya pengamanan dan pengelolaan Tahura Banten sehingga masih adanya pengelolaan lahan dari masyarakat yang tanpa izin dan belum menghasilkan PAD bagi Provinsi Banten. Padahal secara yuridis, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya pasal 26 yang menyatakan bahwa Pemanfaatan hutan lindung dapat

berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

B Saran

Atas beberapa kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Banten memerlukan suatu payung hukum di level peraturan daerah terkait dengan pengelolaan Tahura Banten agar pengelolaan dapat dilakukan secara profesional dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Masyarakat yang tinggal di dalam hutan atau di sekitar kawasan hutan, sudah seharusnya dipandang sebagai bagian dari solusi pengelolaan hutan secara luas, bukan hanya dijadikan sebagai objek. Masyarakat sekitar Tahura Banten memiliki ketergantungan yang tinggi dengan Tahura, baik sebagai area kebun/ pertanian maupun Tahura sebagai objek wisata alam.

DAFTAR PUSTAKA

a. Referensi Pustaka

- Afif S. 2002. Tinjauan atas Konsep Tenure Security dengan Beberapa Rujukan pada Kasus-kasus di Indonesia. J. Ilmu Sosial Transformatif. (20)1: 227249.
- Arafah N, Hafidah N, Narni. 2015. Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Perambah Di Kawasan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa Kota Kendari. Ecogreen Vol. 1 No. 1, Halaman 1 – 10 ISSN 2407 - 9049
- Arafah, et al. 2015. Deskripsi Sosial Budaya Masyarakat Desa Hutan Gunung Mekongga. Ecogreen Vol. 1 No. 2.
- Asdak, C., 2002. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Atmaja.2012. Politik Pluralisme Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Peraturan Daerah. Disertasi. Universitas Brawijaya. Malang, hlm. 17-18.
- Ayatrohaedi. 1986. Kepribadian Budaya Bangsa (local Genius).Jakarta Dunia Pustaka Jaya.
- Ayuningtyas DI. 2012. Dampak Ekowisata terhadap Kondisi Sosio-ekonomi dan Sosio-ekologi Masyarakat di Taman Nasional Gunung Halimun Salak [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik. 2012. Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir. BPS. Jakarta; Indonesia
- Budiandian B, Adiwibowo S, Kinseng RA. 2017. Dinamika Tenurial Lahan Pada Kawasan Hutan Konservasi (Studi Kasus Di Taman Hutan Raya Sultan Thaha Saifuddin). Jurnal Sosiologi Pedesaan. 5(3):210-2017
- Damanik, Janianton dan Weber, Helmut F. (2006). Perencanaan Ekowisata. Yogyakarta : Pusbar UGM & Andi Yogyakarta
- Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem. 2016. Statistik Direktorat Jenderal KSDAE. Jakarta (ID): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Enger & Smith.2010. Environmental science : a study of interrelationships. McGraw-Hill; New York.
- Enger, dan Smith. 2009. Environmental Science : A Study of Interrelationships. New York : Mc Graw – Hill Companies.
- Feldhamer, GA., LC. Drickamer, SH. Vessey & JF. Merritt. 1999. Mammalogy: Adaptation, Diversity and Ecology.McGraw-Hill. Boston.

- Gintera & Pika. 2009. *Pengelolaan Taman Hutan Raya*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Badan Penelitian dan Pengembangan Hutan. Bogor
- Hardin, G. 1968. *Tragedy of the commons*. Science, Vol.162. DOI: 10.1126/science.162.3859.1243
- Insusanty E dan Azwin. 2014. Strategi Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Pertanian* 11(2): 56-68.
- Irianto. 2009. Memperkenalkan Studi Sosio legal dan Implikasi Metodologisnya. eds. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 173-190 (177).
- Kambey SY. 2015. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEHUTANAN (antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten Kota). *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 1, Januari 2015 hlm 10-20
- Kementerian Pariwisata RI. 2018. *Laporan Kinerja Utama Kementerian Pariwisata*. Kemenpar RI. Jakarta
- KLHK. 2018. *Status hutan dan kehutanan di Indonesia*. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI. ISBN: 978-602-8358-85-9
- Kristin Y, Rommy Q, Hari K. 2018. Interaksi Masyarakat sekitar Hutan terhadap Pemanfaatan Lahan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. *Jurnal Sylva Lestari* ISSN (print) 2339-0913 Vol. 6 No. 3, (1-8) ISSN (online) 2549-5747
- Lewerissa E. 2015. Interaksi Masyarakat Sekitar Hutan Terhadap Pemanfaatan Sumberdaya Hutan di Desa Wangogira, Kecamatan Tobelo Barat. *Jurnal Agroforestry* 10(1): 45-56.
- Lubis, L. (2020). *BLUD Tahura Prediksi Dapat Pendapatan 8-9 Miliar di Tahun Pertama*. Bandung, Jawa barat.
- Lukas AS. 2008. *Theme Park*. Reaction Books ltd. London. UK
- Magurran, A.E. 1988. *Ecological Diversity and Its Measurement*. Chapman and Hall: USA
- Maulida Khofifah. 2020. *Konservasi Ekosistem dan Sumberdaya Alam Hayati*. Pendidikan Fisika. Universitas Negeri Jakarta
- Miller, G.T. (2005). *Environmental Science: Working with the Earth* (11th Ed). United State of America: Brooks Cole.
- Nasiwan et al., 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak
- Nugroho, I. 2015. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. ISBN 978-602-9033-31-1
- Odum, E.P. 1993. *Dasar-dasar Ekologi*. Terjemahan Tjahjono Samingan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Odum, E.P., 1971, *Fundamental of Ecology*. W.B. Saunders Company, Philadelphia
- Paramastuti dan Chofyan. 2017. Penataan Zona Taman Hutan Raya Gunung Kunci Di Kawasan Perkotaan Sumedang. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.13 No.1
- Ribot dan Peluso. 2003. A Theory of Access. *Rural Sociology* 68(2):153 – 181.
- Rosalino, Luis M and Grilo, Clara. 2011. What drives visitors to Protected Areas in Portugal: accessibilities, human pressure or natural resources? *Journal of Tourism and Sustainability*, 1, (1), 3-11
- Rosidi, Ajip.2011. *Kearifan Lokal Dalam perspektif Budaya Sunda*. Bandung: Kiblat Buku Utama
- Salim, E. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Gramedia; Jakarta. Indonesia
- Sartini, Sartini. 2012. Ritual Bahari Di Indonesia: Antara Kearifan Lokal Dan Aspek Konservasinya. *Jurnal Jantra*, VII (1). pp. 42-50. ISSN 19079605
- Siswantoro, H. (2012). *Kajian Daya Dukung Lingkungan Wisata Alam Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Kabupaten Karanganyar*. Tesis Magister Ilmu Lingkungan. Universitas Diponegoro. Semarang
- Soedigdo, D & Priono, Y. 2013. Peran Ekowisata dalam Konsep Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat pada Taman
- Suhendang, E., 2013. *Pengantar Ilmu Kehutanan*. Edisi ke-2. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Susni Herwanti , Rahmat Safe'i , Wahyu Hidayat. 2017. Jenis hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan di taman hutan raya wan abdul ranchman. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada masyarakat*. pp. 117-122.
- Ullsten, O. 1991. Keynote speech. In D. Howlett & C. Sargent, eds. *Proc. tech.*
- UPTD Taman Hutan Raya Banten.2020. *Potensi Estimasi PAD Tahura Banten*.
- UPTD Taman Hutan Raya Banten.2020. *Potensi Estimasi PAD Tahura Banten*.
- Warpani S. 2007. *Pariwisata dalam Tata Ruang Wilayah*. Bandung (ID): Institut Teknologi Bandung
- WCED. 1987. *Report of the World Commission on Environment and Development: our common future*. Oslo.

Winarto A, Haryanto, Masy'udi W. 2006. Ilegal Logging di Kalimantan Selatan (Studi Kasus di Hutan Raya Sultan Adam). *Sosiosains*. 19(4):595-610.

Wisata Alam Bukit Tangkling Kalimantan Tengah. *Jurnal Perspektif Arsitektur*, (Online), 2 (8):1—8

WWF Indonesia. 2014, *Strategic Planning 2014-2018* WWF Indonesia. Jakarta; WWF Indonesia.

b. Pustaka lain

Peta Tematik Indo. 2013. *Kawasan Hutan Indonesia*.
<https://petatematikindo.files.wordpress.com/2013/01/kawasan-hutan-indonesia.jpg>

Generasi Biologi. 2018. *Keanekaragaman Hayati Indonesia*.
<https://www.generasibiologi.com/2018/02/keanekaragaman-hayati-indonesia.html>

c. Peraturan Perundangan

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.221/Menhut-II/2012 tanggal 4 Mei 2012

Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), perihal Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lampiran UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

Peraturan Dirjen KSDAE No.6 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada KSA dan KPA

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata

Permen Kehutanan Nomor: P.10 tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Tahura

Permen LHK No. P.43 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar KSA Dan KSA

PP 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

PP 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

PP Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam

PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

UU 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

UUD Negara Republik Indonesia 1945



WWW.JARINGANLEGISLASI.ID

Legislation Based on Local Value